


SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO**

Oleh:

**RISKI AULIA AHMAD
NPM. 2002032012**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RISKI AULIA AHMAD
NPM. 2002032012

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 18 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Choirul Salm, M.H
NIP. 199008112023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO

Nama : Riski Aulia Ahmad

NPM : 2002032012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 Juni 2025
Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0456/10.18.2/D/PP.02.9/06/2025

Skripsi dengan judul: PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO, di Susun Oleh: Riski Aulia Ahmad NPM: 2002032012. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin /23 Juni 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Firmansyah, M.H.

Penguji I : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO

Oleh:
Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012

Keamanan pangan jajanan anak sekolah merupakan isu penting yang memerlukan pengawasan ketat untuk melindungi kesehatan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengawasan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada sekolah dasar mengingat anak-anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bahaya konsumsi makanan jajanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak BPOM, dan analisis dokumen terkait program pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengawasan BPOM di tingkat lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan program pengawasan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, namun efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dana operasional. Kendala utama ini menyebabkan BPOM hanya dapat melakukan pengawasan dua kali dalam setahun untuk seluruh daerah di Provinsi Lampung secara bergilir, sehingga cakupan pengawasan di Kota Metro menjadi terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran, optimalisasi kerjasama lintas instansi, dan pengembangan program berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di masa mendatang.

Kata Kunci: *BPOM, keamanan pangan, jajanan anak sekolah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2025
Yang Menyatakan



Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012

MOTTO

“Ketika pena mengalir dengan niat ikhlas tulisan itu akan menjadi keberkahan,
karena menulis adalah ladang amal, jika dilakukan dengan keikhlasan”

"Kita adalah arsitek jiwa, bukan arkeolog yang menggali identitas terkubur. Setiap hari kita menyusun bata demi bata untuk membangun istana diri. Dan di dunia yang tak terbatas ini, setiap blueprint yang terlukis dalam pikiran dapat berdiri tegak menjadi kenyataan."

(Riski Aulia Ahmad)

“Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta saya (Bapak Ahmad Muzazi dan Ibu Bibit Kurniasih) Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua malaikat tanpa sayap dalam hidupku Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk setiap tetes keringat yang kalian korbankan demi pendidikanku, untuk setiap doa tengah malam yang kalian panjatkan ketika aku berjuang menghadapi jenjang pendidikan, dan untuk kepercayaan yang tak pernah surut meski kadang aku sendiri meragukan kemampuanku. Kalian mengajarkan bahwa mimpi tidak cukup hanya diimpikan, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan kesabaran. Skripsi ini bukan hanya pencapaianku, tetapi juga buah dari cinta dan pengorbanan kalian yang tak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian, seperti kalian yang selalu menjadi sumber kebahagiaan terbesarku.
2. Adik perempuanku (Risa Fadilia Ahmad) untuk adik tersayang yang telah menjadi bintang kecil penerang hari-hariku. Senyummu yang tulus selalu mampu mengusir lelah di tengah perjuangan menyelesaikan skripsi ini, dan tawa renyahmu menjadi motivasi terbesar ketika semangat hampir padam. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagimu kelak, bahwa setiap mimpi dapat diraih dengan kerja keras dan ketekunan. Engkau adalah permata kecil keluarga yang akan tumbuh menjadi wanita tangguh dan berprestasi. Terima kasih telah menjadi malaikat kecil yang senantiasa mendoakan kesuksesan kakakmu dari kejauhan.
3. Dosen pembimbing Bapak Choirul Salim., M.H terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri, semoga dari seluruh kebaikan

bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

4. Kepada jodoh penulis Kupersembahkan karya ini untukmu yang telah Allah takdirkan untukku, meski kita belum dipertemukan dalam realita. Setiap halaman yang kutulis adalah doa dan harapan agar kelak engkau bangga pada pencapaian ini ketika kita bertemu. Skripsi ini menjadi saksi bisu perjuanganku mempersiapkan masa depan yang layak untuk kita berdua, sebuah fondasi kokoh untuk rumah tangga yang akan kita bangun dengan cinta dan ridha-Nya. Semoga ketika takdir mempertemukan kita, aku telah menjadi pribadi yang pantas mendampingi-mu mengarungi kehidupan. Untukmu, sang penyempurna separuh agamaku yang masih tersembunyi dalam rencana-Nya yang indah.
5. Sahabat tercintaku Destalia Endyta Putri Kupersembahkan karya ini untuk sahabat sejati yang telah menjadi mercusuar di tengah lautan kebingunganku. Engkau adalah kompas yang selalu mengarahkan langkahku ketika aku tersesat dalam labirin teori dan data, sekaligus menjadi pelabuhan tempat aku berlabuh ketika badai keputusan melanda. Seperti bulan yang setia menemani malam, engkau tak pernah absen memberikan cahaya harapan di saat-saat tergelapku. Persahabatan kita telah terukir dalam setiap baris kalimat skripsi ini, menjadi saksi bisu betapa indahnyanya memiliki seseorang yang rela mendengar keluh kesah tanpa batas dan berbagi tawa di sela-sela perjuangan. Terima kasih telah menjadi malaikat bersayap persahabatan yang mewarnai perjalanan akademikkmu dengan kehangatan yang tak terlupakan.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang banyak memberi pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada patner squad cinderbolong. Terimakasih sudah selalu searah, walau kita tidak sedarah.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
8. Terakhir, diri saya sendiri, Riski Aulia Ahmad Kupersembahkan karya ini untuk diriku yang telah berjuang melewati badai ketidakpastian, untuk jiwa yang pernah hampir menyerah namun tetap bangkit seperti bunga

yang tegar menghadapi musim kemarau. Ini adalah hadiah untuk mata yang pernah basah karena frustrasi, untuk tangan yang tak lelah mengetik meski tremor keraguan, dan untuk hati yang terus berdetak penuh harap meski diterpa gelombang pesimisme. Engkau telah membuktikan bahwa seperti kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompongnya, proses yang menyakitkan justru melahirkan keindahan yang tak terduga. Skripsi ini adalah cermin dari metamorfosis panjangmu, dari ulat ragu menjadi kupu-kupu yang siap terbang meraih mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Bangga padamu, diri yang telah memilih bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro, skripsi ini disusun guna melengkapi tahapan penyelesaian pendidikan Strata 1.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Choirul Salim, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Ibu Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si. Pimpinan BPOM Lampung dan Kepala Sekolah yang telah bersedia peneliti wawancarai pada penelitian peneliti.

Dalam proses penyusunannya, peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, peneliti terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat berkontribusi positif bagi peneliti sendiri dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Juni 2025

Peneliti,



Riski Aulia Ahmad

NPM. 2002032012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori Pengawasan	10
B. Teori Keamanan Makanan Jajanan	12
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	14
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	14
2. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	15
3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	17
D. Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)	22
1. Pengertian Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman) ...	22

2. Landasan Hukum Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)	
3. Macam Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)	30
E. Pengertian Makanan Jajanan.....	36
1. Definisi Makanan Jajanan Menurut Lembaga Resmi	36
2. Tipologi dan Kategori Makanan Jajanan	38
3. Aspek Kesehatan dan Keamanan Jajanan	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data	43
1. Sumber Data Primer	43
2. Sumber Data Sekunder.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Teknik Wawancara.....	44
2. Teknik Dokumentasi	45
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Wilayah Kota Metro Provinsi Lampung	47
1. Sejarah Kota Metro Provinsi Lampung	47
2. Keadaan Geografis Kota Metro.....	50
3. Visi dan Misi BPOM Bandar Lampung	52
4. Data Perangkat Pengurusan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung	54
B. Implementasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	54
C. Implementasi Pengawasan BPOM Terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro.....	57
D. Analisis Efektivitas Peran BPOM dalam Menjamin Keamanan Pangan	

Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Prasurey
5. Surat Balasan Prasurey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Research
9. Surat Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan
11. Bukti Bimbingan
12. Dokumentasi Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan masyarakat sangat bergantung pada keamanan pangan, khususnya pada anak-anak usia sekolah yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan optimal. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab untuk mengawasi distribusi obat dan makanan di Indonesia, termasuk Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹

Di Indonesia, kasus keracunan jajanan di sekolah telah berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Data BPOM menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 163 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, 31,5% di antaranya terjadi di sekolah. Kasus seperti keracunan 56 siswa sekolah dasar di Bandung karena es campur yang terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* menunjukkan betapa berbahayanya kesehatan anak sekolah. Menurut penelitian, 76% jajanan di sekitar sekolah

¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara. Jakarta. (2012).

tidak memenuhi standar keamanan pangan. Mereka mengandung zat berbahaya seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, dan bakteri patogen.²

Sebanyak 14 siswa SDN 10 Metro Timur dilarikan ke fasilitas kesehatan karena diduga keracunan setelah mengonsumsi susu kedelai di lingkungan sekolah pada Kamis (8/5). Dinas Kesehatan Kota Metro menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menyelidiki penyebab pasti keracunan, sementara kondisi para siswa terus dipantau tenaga medis.³

Dalam kapasitasnya sebagai kota pendidikan di Provinsi Lampung, Kota Metro memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk menjamin keamanan jajanan anak sekolah. Dengan banyak institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, pemerintah kota memprioritaskan pengawasan terhadap keamanan PJAS. Program pengawasan yang ketat tidak hanya menjamin kesehatan siswa tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan, yang merupakan bagian penting dari visi Kota Metro sebagai kota pendidikan.⁴

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada sekolah dasar (SD) dalam konteks pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman di Kota Metro berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar. Anak-anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang paling rentan karena

² Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Indonesia Tahun 2022. BPOM RI. Jakarta. (2023).

³ <https://promkes.metrokota.go.id/dinas-kesehatan-kota-metro-tindak-cepat-dugaan-klb-keracunan-pangan-di-sdn-10-surveilans-dan-kesehatan-lingkungan-bergerak-lakukan-penyelidikan-epidemiologi/>

⁴ Kurniawan, A., & Saputra, H. Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Metro: Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. (2022).

masih mudah terpengaruh oleh faktor visual makanan jajanan dan belum memiliki kesadaran penuh mengenai dampak kesehatan. Selain itu, anak-anak sekolah dasar cenderung tertarik pada makanan jajanan dengan harga murah yang sesuai dengan daya beli uang saku mereka.⁵ Keberagaman jenis jajanan dengan bentuk menarik dan warna mencolok sering menjadi daya tarik utama, padahal berpotensi mengandung pewarna sintetis dan pengawet berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, sehingga anak sekolah dasar memerlukan perlindungan melalui program pengawasan PJAS aman.

BPOM Bandar Lampung melakukan pengawasan PJAS secara menyeluruh dengan melakukan inspeksi tidak rutin, seperti pengambilan sampel, pengujian dan laboratorium. Menurut data BPOM, sekitar 11 sekolah di Kota Metro telah menjalani pengawasan bertahap dan berhasil memperoleh sertifikasi PJAS Aman yang terdiri dari 8 SD dan 3 SMP se Kota Metro ini menunjukkan hanya 16% dari total keseluruhan Sekolah Dasar (SD) di Kota Metro dari total keseluruhan 64 Sekolah Dasar yang mendapatkan sertifikat PJAS Aman. Ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan keamanan makanan anak sekolah belum efektif.⁶

Belum ada kemajuan besar dalam pengawasan PJAS di Kota Metro, masalah utama yaitu pada Dana anggaran, lalu seperti kurangnya pengawasan terhadap pedagang, rendahnya pemahaman anak tentang keamanan pangan, dan kurangnya fasilitas kebersihan tetap ada. Penelitian BPOM pada tahun

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Badan POM RI Tahun 2019*, (Jakarta: Badan POM RI, 2020), hlm. 45.

⁶ Wawancara bersama pihak BPOM ibu Thusy Eka Putri, S.Si bagian Layanan Informasi dan Pengaduan, Bandar Lampung, 24 September 2024

2021 menemukan bahwa jajanan anak terus mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B, serta mikroba patogen yang dapat membahayakan kesehatan dan pertumbuhan anak. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi terus menerus diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif sistem pengawasan saat ini.⁷

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa peran BPOM dalam pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman di sekolah dasar Kota Metro belum dapat dikatakan efektif. Kesimpulan ini didasarkan pada pengakuan langsung dari pihak BPOM yang menyatakan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan program pengawasan terletak pada keterbatasan anggaran dana operasional.⁸ Kondisi ini menjadi paradoks karena BPOM sebagai lembaga non pemerintah sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah pusat, sementara kebutuhan pengawasan keamanan pangan di daerah sangat besar dan memerlukan penanganan intensif berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap frekuensi dan cakupan pengawasan yang dapat dilakukan oleh BPOM di Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya, BPOM hanya mampu melakukan pengawasan sebanyak dua kali dalam satu tahun untuk seluruh daerah di

⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Hasil Pengujian Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2021. BPOM RI. Jakarta. (2022).

⁸ Wawancara dengan Substansi Informasi dan Komunikasi Bapak Firdaus Umar, S.Si, Apt BPOM Provinsi Lampung, tanggal 16 Juni 2025

Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro, yang mengakibatkan sistem pengawasan harus dilakukan secara bergilir.⁹

Keterbatasan ini diperparah oleh tidak adanya tim khusus BPOM di setiap daerah, sehingga pengawasan hanya dilakukan tim pusat dengan sumber daya terbatas. Namun, BPOM menawarkan solusi kolaboratif kepada pemerintah daerah untuk mereplikasi kegiatan pengawasan menggunakan anggaran daerah, dengan BPOM memberikan dukungan teknis berupa materi sosialisasi dan sertifikat PJAS aman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan yang paling mendasar, yaitu :

1. Bagaimana peran pengawasan BPOM terhadap keamanan pangan jajanan anak di Kota Metro?
2. Apa faktor-faktor kendala yang dihadapi BPOM dalam melaksanakan perannya sebagai fungsi pengawas untuk melindungi keamanan pangan jajanan anak di Kota Metro?

⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, *Laporan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2023*, (Bandar Lampung: BPOM Provinsi Lampung, 2024), hlm. 28.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisis implementasi peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro.
- 2) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro serta strategi penanggulangannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik dalam aspek pengawasan dan regulasi keamanan pangan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang mekanisme kerja lembaga pengawas dalam melindungi konsumen, terutama anak-anak, dan menjadi referensi pengembangan teori efektivitas pengawasan pemerintah.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan administrasi negara dan kebijakan publik terkait peran lembaga negara dalam pengawasan dan perlindungan konsumen.

Temuan penelitian dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya tentang pengawasan keamanan pangan dan bahan perbandingan penelitian serupa di daerah lain, serta memperkuat landasan teoritis pentingnya sinergi pemerintah, produsen, dan masyarakat dalam menjamin keamanan pangan generasi muda.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak. Bagi BPOM, hasil penelitian dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah melalui identifikasi kendala di lapangan. Bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan penanganan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Bagi masyarakat, orang tua, dan pelaku usaha, hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan pangan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kolaboratif untuk melindungi kesehatan anak sekolah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal yang membahas tentang Peran BPOM Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak di Kota Metro, ada yang peneliti temukan namun berbeda objek

pembahasannya serta penelitiannya. Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin et al. (2020) dengan judul "Pengawasan dan Pembinaan BPOM terhadap Peredaran Makanan dan Minuman di Kota Palu" menunjukkan bahwa peran BPOM sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap produsen makanan dan minuman. Terdapat persamaan terkait pengawasan BPOM, serta perbedaan fokus pembahasan dimana penelitian Nurdin et al meneliti pengawasan BPOM terhadap peredaran Makanan dan Minuman di Kota Palu, sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran BPOM dalam pengawasan jajanan anak sekolah di Kota Metro. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi data menggunakan triangulasi sumber dan metode.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2021) tentang "Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Bandung" mengungkapkan bahwa pengawasan BPOM terhadap PJAS perlu diperkuat melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35% sampel PJAS yang diuji masih mengandung bahan berbahaya. Terdapat persamaan terkait penelitian perlindungan jajanan anak sekolah serta perbedaan pada hasil temuan, dimana penelitian Fatimah menemukan 35% PJAS tidak sesuai standar, sedangkan penelitian penulis belum menemukan PJAS problematik. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method) dengan pendekatan kuantitatif untuk pengujian sampel dan

¹⁰ Nurdin, A., Sastro, B., & Putri, R. Pengawasan dan Pembinaan BPOM terhadap Peredaran Makanan dan Minuman di Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, (2020).

kualitatif untuk analisis kebijakan, mengumpulkan data melalui sampling di 20 sekolah, wawancara, dan analisis dokumen regulasi.¹¹

3. Penelitian lain dari Wijaya (2019) yang berjudul "Implementasi Pengawasan BPOM dalam Menjamin Keamanan Pangan di Provinsi Lampung" mengidentifikasi bahwa efektivitas pengawasan BPOM dipengaruhi oleh faktor regulasi, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu. Terdapat persamaan terkait pengawasan BPOM, serta perbedaan fokus dimana penelitian Wijaya meneliti pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan pangan di Provinsi Lampung, sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran BPOM dalam pengawasan jajanan anak sekolah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif evaluatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, observasi lapangan di 8 kabupaten/kota, dan analisis dokumen kebijakan, dengan validasi data melalui triangulasi.¹²

¹¹ Fatimah, S. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Bandung. *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, (2021).

¹² Wijaya, H. Implementasi Pengawasan BPOM dalam Menjamin Keamanan Pangan di Provinsi Lampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, (2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang esensial dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan standar, pengukuran pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai dengan rencana.¹ Konsep ini menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada upaya sistematis untuk mengarahkan seluruh kegiatan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam teorinya, Terry memaparkan bahwa elemen pertama pengawasan adalah penetapan standar. Standar menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menilai hasil-hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu.² Standar dapat berupa standar fisik, standar biaya, standar model, standar penghasilan, standar program, standar yang tidak dapat diraba, serta tujuan yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Penetapan standar ini harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan karakteristik organisasi.

Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran pelaksanaan. Terry menegaskan bahwa pengukuran pelaksanaan

¹ George R. Terry, *Principles of Management*, 8th Edition (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 2016).

² Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

merupakan proses yang berulang-ulang dan terus menerus.³ Tahap ini melibatkan berbagai metode pengukuran seperti pengamatan langsung, laporan tertulis maupun lisan, serta inspeksi. Frekuensi pengukuran juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan sifat dan tingkat kepentingan aktivitas yang diawasi.

Elemen ketiga dari teori pengawasan Terry adalah membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan teridentifikasi.⁴ Terry menekankan pentingnya analisis terhadap penyimpangan tersebut untuk memahami penyebab dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan korektif yang tepat.

Tindakan korektif sebagai elemen keempat merupakan tahap krusial dalam proses pengawasan. Terry menguraikan bahwa tindakan korektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengubah standar yang ada, memperbaiki pelaksanaan, hingga melakukan kedua hal tersebut secara bersamaan.⁵ Pemilihan tindakan korektif harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.

Dalam penerapan teori pengawasannya, Terry juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip pengawasan yang efektif. Salah satunya adalah bahwa pengawasan harus bersifat ekonomis dan menghasilkan perbaikan,

³ George R. Terry, *Guide to Management* (Terjemahan J. Smith. D.F.M.), (Jakarta: Bumi Aksara,2017).

⁴ Terry, George R., *Office Management and Control* (Homewood, IL: Richard D. Irwin,2018).

⁵ George R. Terry, *Principle of Management*, 7th Edition (Homewood Illinois: Richard D. Irwin,2015).

bukan sekedar menemukan kesalahan.⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh.

Terry juga menggarisbawahi bahwa pengawasan harus memiliki sifat preventif, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan bukan hanya dilakukan di akhir proses, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi penyimpangan yang serius.

Relevansi teori pengawasan Terry masih sangat kuat dalam praktik manajemen modern. Kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif yang ditawarkan oleh teori ini memungkinkan organisasi untuk melakukan pengawasan secara efektif.⁸ Meskipun konteks organisasi terus berubah, prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan Terry tetap applicable dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan spesifik organisasi.

B. Teori Keamanan Makanan Jajanan

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015), *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyebut makanan dan minuman yang disiapkan dan dijual oleh pedagang atau keranjang di jalan-jalan dan tempat-

⁶ Terry, George R., *Asas-Asas Manajemen*, Terjemahan Winardi (Bandung: Alumni,2020).

⁷ George R. Terry dan Stephen G. Franklin, *Principles of Management*, 8th Edition (New Delhi: AITBS Publishers, 2017).

⁸ Terry, George R., *Office Organization and Supervision* (Homewood: Richard D. Irwin Inc,2019).

tempat perayaan umum lainnya sebagai makanan jajanan.⁹ Makanan dan minuman ini dapat dimakan secara langsung atau tanpa proses atau pengolahan tambahan. Sebagai bagian dari istilah "*snack food*", tidak jauh berbeda dengan "*junk food*", "*fast food*", dan "*street food*". Makanan ringan termasuk minuman, makanan kecil (juga disebut makanan), dan makanan lengkap. Makanan yang sudah matang dan siap disantap yang dijajakan di pinggir jalan atau di tempat umum disebut jajanan.¹⁰

Jajanan, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, adalah makanan dan minuman siap saji yang disiapkan di keranjang makanan di daerah pemasaran dan dijual kepada orang-orang umum, bukan hanya di restoran, hotel, atau jasa boga.¹¹ Menurut Prattina et al., masalah keracunan makanan sering terjadi pada anak-anak di sekolah, terutama siswa kelas bawah, di beberapa tempat di Indonesia. Pedagang makanan tidak mematuhi prosedur sanitasi dan kebersihan makanan dan tidak memastikan bahwa makanan yang mereka jual aman.¹²

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Definisi makanan jajanan menurut Food and Agriculture Organization (FAO). (2015).

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karakteristik makanan dan minuman jajanan. (2015).

¹¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003. Definisi formal jajanan.

¹² Prattina, et al. Masalah keracunan makanan pada anak sekolah di Indonesia. (2017).

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 dan diperkuat Perpres Nomor 80 Tahun 2017. BPOM memiliki peran strategis melindungi masyarakat dari obat dan makanan berisiko kesehatan serta mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan produk komplemen di seluruh Indonesia.¹³

BPOM memiliki fungsi utama perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, mencakup produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan, dan bahan berbahaya. BPOM melakukan standardisasi, registrasi produk, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, serta pembinaan kepada pemangku kepentingan. Lembaga ini juga mengkaji dan menyusun kebijakan nasional pengawasan obat dan makanan secara terpadu dengan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.¹⁴

Dalam implementasinya, BPOM Kota Metro juga menjalankan fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha, guru, dan siswa tentang kriteria pangan yang aman. BPOM juga melakukan

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

¹⁴ Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

pembinaan terhadap para pedagang dan produsen PJAS untuk meningkatkan keamanan produk mereka, serta memberikan peringatan dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti mengedarkan pangan tidak aman.¹⁵ Upaya komprehensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jajanan yang dikonsumsi anak sekolah di Kota Metro terjamin keamanannya.

2. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menjadi landasan awal pembentukan BPOM sebagai lembaga independen.¹⁶ Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara spesifik mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.¹⁷

¹⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 12-15.

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan amanat tentang pengamanan dan pengawasan produk yang berdampak pada kesehatan.¹⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan keamanan pangan.¹⁹ Untuk memperkuat fungsi pengawasan, BPOM didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang secara detail mengatur mekanisme pengawasan keamanan pangan.²⁰

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum bagi BPOM untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan.²¹ Operasional BPOM juga diperkuat dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yang mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja BPOM hingga tingkat daerah.²²

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) di Kota Metro. Peran ini mencakup pengawasan pre-market melalui sertifikasi produk pangan dan pemberian izin edar, serta pengawasan post-market dengan melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk PJAS yang beredar di sekolah-sekolah.²³ Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.

BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah melalui kegiatan komprehensif. Peran utama BPOM adalah melaksanakan pengawasan pre-market meliputi standarisasi, registrasi, dan sertifikasi produk sebelum diedarkan. Dalam konteks PJAS, BPOM menetapkan persyaratan teknis bagi produsen, termasuk kandungan bahan tambahan yang diizinkan, batas cemaran mikroba dan kimia, serta kewajiban pencantuman informasi nilai gizi pada kemasan.²⁴ Melalui pengawasan pre-market ini, BPOM berupaya memastikan bahwa pangan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.²⁵

²³ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, "Laporan Kinerja BPOM dalam Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah," (Jakarta: BPOM RI, 2023).

²⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus.

²⁵ Nurhayati, S. dan Wijaya, D. *Sistem Pengawasan Keamanan Pangan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 13(2), 2023, hal. 115-128.

BPOM juga melaksanakan pengawasan post-market yang merupakan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah yang sudah beredar di pasaran melalui kegiatan inspeksi, sampling, dan pengujian laboratorium.²⁶ Kegiatan inspeksi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penjualan pangan jajanan di sekitar sekolah untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan dan higiene sanitasi.²⁷

Pengambilan sampel dilakukan secara terencana berdasarkan analisis risiko, kemudian diuji di laboratorium BPOM untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, serta cemaran mikrobiologi dan logam berat. Hasil pengujian menjadi dasar BPOM mengambil tindakan pengawasan berupa peringatan, penarikan produk, hingga penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan.²⁸

Selain pengawasan langsung, BPOM berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan komunikasi risiko terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah. BPOM melaksanakan program edukasi kepada berbagai kelompok sasaran seperti siswa, guru, pengelola kantin sekolah, dan orang tua mengenai cara memilih pangan jajanan yang aman serta bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi pangan tidak aman.²⁹

²⁶ Direktorat Pengawasan Pangan BPOM RI. *Pedoman Teknis Pengawasan Post-Market Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta: BPOM RI, 2021, hal. 18-27.

²⁷ Perdana, R. dan Sulistiani, F. *Implementasi Pengawasan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 12(3), 2022, hal. 178-190.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 108-111.

²⁹ Rahmawati, I. dan Setiawan, B. *Efektivitas Edukasi Keamanan Pangan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar*. *Jurnal Gizi dan Pangan* 15(2), 2023, hal. 95-107.

Melalui program Gerakan Keamanan Pangan Sekolah (GKPS), BPOM membentuk kader keamanan pangan di sekolah yang bertugas mengawasi pangan jajanan di lingkungan sekolah dan melaporkan temuan pangan mencurigakan kepada pihak berwenang. BPOM juga melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi hasil pengawasan pangan jajanan anak sekolah melalui berbagai media komunikasi, sehingga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pangan jajanan yang berpotensi membahayakan kesehatan.³⁰

Dalam menjalankan perannya berikut Tahapan BPOM dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak ;

- 1) Perencanaan dan Prioritas Pengawasan ; Tahap ini merupakan proses awal pengawasan BPOM yang mencakup identifikasi produk pangan berisiko tinggi, pemetaan wilayah distribusi, dan penetapan target pengawasan berdasarkan analisis risiko. BPOM menyusun rencana kerja tahunan untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah dengan mempertimbangkan data historis kejadian keracunan pangan dan temuan bahan berbahaya.³¹
- 2) Inspeksi dan Sampling ; BPOM melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi dan penjualan pangan jajanan, termasuk lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk melakukan inspeksi terhadap praktik keamanan pangan dan pengambilan sampel produk. Proses sampling

³⁰ Suryani, E. dan Prasetyo, H. *Strategi Komunikasi Risiko Keamanan Pangan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Kesehatan 8(3), 2022, hal. 210-224.

³¹ Kementerian Kesehatan RI. *Kebijakan Nasional Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021, hal. 27-30.

dilakukan secara acak dan sistematis dengan memperhatikan prinsip representasi produk dan wilayah.³²

- 3) Pengujian Laboratorium ; Sampel yang telah diambil kemudian diuji di laboratorium BPOM untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, dan cemaran mikrobiologi.³³ Pengujian laboratorium dilakukan dengan metode standar yang telah divalidasi sesuai dengan pedoman internasional.
- 4) Analisis Hasil dan Penilaian Risiko ; Data hasil pengujian laboratorium dianalisis untuk menentukan tingkat risiko produk pangan terhadap kesehatan konsumen, khususnya anak-anak sekolah.³⁴ Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan toksisitas bahan, dosis paparan, dan kelompok populasi yang terpapar.
- 5) Tindakan Pengawasan ; Berdasarkan hasil penilaian risiko, BPOM menerapkan tindakan pengawasan yang dapat berupa peringatan, penarikan produk, penghentian produksi, hingga penindakan hukum terhadap produsen atau penjual yang melanggar ketentuan keamanan pangan.³⁵ Tindakan pengawasan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

³² Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. *Petunjuk Teknis Sampling dan Pengujian Pangan*. Jakarta: BPOM RI, 2019, hal. 23-35.

³³ Pratiwi, R. dan Sulistyowati, L. *Deteksi Bahan Berbahaya pada Pangan Jajanan Anak Sekolah*. *Jurnal Pangan dan Gizi* 10(1), 2023, hal. 12-25.

³⁴ Wahyuni, T. dan Hidayat, S. *Analisis Risiko Keamanan Pangan pada Jajanan Anak*. *Jurnal Gizi Indonesia* 15(3), 2022, hal. 156-170.

³⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2019.

- 6) Pembinaan dan Edukasi ; BPOM melaksanakan kegiatan pembinaan kepada produsen, penjual, dan pengelola kantin sekolah tentang cara produksi pangan yang baik dan praktik keamanan pangan.³⁶ Edukasi juga diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai cara memilih pangan jajanan yang aman.
- 7) Komunikasi Risiko ; Informasi mengenai temuan produk pangan berbahaya disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti pengumuman resmi, media massa, dan media sosial.³⁷ Komunikasi risiko bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mencegah konsumsi produk pangan berbahaya.
- 8) Koordinasi Lintas Sektor ; BPOM berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan pangan jajanan anak sekolah. Koordinasi ini penting untuk mengoptimalkan cakupan pengawasan dan efektivitas tindakan.³⁸
- 9) Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan ; BPOM melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengawasan secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.³⁹

³⁶ Prasetyo, D. dan Kusumawardani, N. *Program Pembinaan Produsen Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 14(1), 2023, hal. 56-68.

³⁷ Susanto, E. dan Rahayu, W. *Strategi Komunikasi Risiko Keamanan Pangan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Kesehatan 9(2), 2022, hal. 125-137.

³⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. *Strategi Nasional Keamanan Pangan 2020-2024*. Jakarta: Kemenko PMK RI, 2020, hal. 78-85.

³⁹ Permatasari, I. dan Wibowo, A. *Evaluasi Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Indonesia*. Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik 5(2), 2023, hal. 143-158.

Monitoring berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan produsen dan penjual terhadap standar keamanan pangan.

D. Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)

1. Pengertian Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)

Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman) merupakan program keamanan pangan yang dikembangkan secara khusus untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PJAS Aman mencakup makanan dan minuman yang dipersiapkan dan/atau dijual oleh pedagang di lingkungan sekolah atau di tempat lain yang serupa dengan lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh anak sekolah.

Konsep PJAS Aman tidak hanya mencakup pangan yang dijual di kantin sekolah, tetapi juga pangan yang diujakan oleh pedagang kaki lima di sekitar lingkungan sekolah dan pangan olahan kemasan yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Dalam konteks kebijakan nasional, PJAS Aman menjadi salah satu prioritas dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah yang

terintegrasi dengan upaya perbaikan status gizi dan kesehatan anak usia sekolah.⁴⁰

PJAS Aman didefinisikan sebagai pangan jajanan yang memenuhi persyaratan keamanan dari tiga aspek utama: keamanan biologis, keamanan kimiawi, dan keamanan fisik. Dari aspek keamanan biologis, PJAS Aman harus bebas dari cemaran mikroorganisme patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, dan berbagai bakteri patogen lainnya yang dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan. Dari aspek keamanan kimiawi, PJAS Aman tidak boleh mengandung bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan jajanan seperti formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow, dan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan.

Sementara dari aspek keamanan fisik, PJAS Aman harus bebas dari cemaran benda asing yang dapat membahayakan seperti rambut, kuku, debu, tanah, serangga, dan potongan logam atau kaca.⁴¹ Persyaratan ini ditetapkan melalui berbagai regulasi teknis yang dikeluarkan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Badan Standardisasi Nasional.

⁴⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah.

⁴¹ Suratmono, R. dan Pratiwi, L. *Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia 14(2), 2023, hal. 78-92.

Program PJAS Aman menerapkan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek regulasi, pengawasan, pemberdayaan, dan edukasi untuk menciptakan ekosistem keamanan pangan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Pada aspek regulasi, PJAS Aman didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, hingga peraturan teknis yang dikeluarkan oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Pada aspek pengawasan, PJAS Aman mencakup kegiatan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut terhadap temuan pangan tidak aman. Pada aspek pemberdayaan, PJAS Aman melibatkan pembentukan Komunitas Sekolah dengan PJAS Aman dan Tim Keamanan Pangan Sekolah yang berperan sebagai kader pengawas PJAS di tingkat sekolah.⁴² Sementara pada aspek edukasi, PJAS Aman meliputi penyebarluasan informasi keamanan pangan kepada berbagai kelompok sasaran melalui berbagai media dan kegiatan komunikasi.

Dalam implementasinya, PJAS Aman diukur melalui beberapa indikator keberhasilan yang menjadi acuan dalam

⁴² Wandansari, B.D. dan Sumarmi, S. *Implementasi Program PJAS Aman di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Kota Surabaya*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 16(3), 2022, hal. 145-158.

evaluasi pelaksanaan program.⁷ Indikator pertama adalah persentase PJAS yang memenuhi syarat keamanan dengan target minimal 80% PJAS di lingkungan sekolah aman dikonsumsi. Indikator kedua adalah jumlah sekolah yang menerapkan PJAS Aman dengan target semua sekolah dasar dan menengah menerapkan standar keamanan pangan. Indikator ketiga adalah tingkat pengetahuan komunitas sekolah tentang keamanan PJAS dengan target peningkatan pengetahuan dan perilaku positif. Indikator keempat adalah penurunan kasus keracunan pangan di lingkungan sekolah hingga *zero incident*.⁸

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, BPOM dan lembaga terkait dapat memantau efektivitas program PJAS Aman dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan pangan jajanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah.

Terdapat 5 Bahan Berbahaya yang Tidak Boleh Ada di Makanan antara lain :

- 1) Boraks, merupakan senyawa kimia dengan rumus $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ yang biasa digunakan sebagai pembersih, pengawet kayu, atau antiseptik. Penggunaan boraks dalam makanan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, dan sistem saraf pusat. Boraks terkadang disalahgunakan dalam pembuatan bakso,

mie, dan kerupuk untuk memberikan tekstur kenyal dan renyah.⁴³

- 2) Formalin, adalah larutan formaldehida dalam air yang digunakan sebagai pengawet mayat dan spesimen biologi. Penggunaan formalin dalam makanan dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati, ginjal, dan bahkan bersifat karsinogenik (dapat memicu kanker). Formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan tahu, mie, ikan asin, dan ayam.⁴⁴
- 3) Pewarna tekstil, seperti Rhodamin B dan Metanil Yellow sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan karena harganya yang murah dan warna yang mencolok. Pewarna ini tidak boleh dikonsumsi karena mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan memicu kanker. Biasa ditemukan pada makanan jajanan berwarna mencolok seperti kerupuk, terasi, dan kue-kue tradisional.⁴⁵
- 4) Pemanis Buatan Berlebihan, Meskipun beberapa pemanis buatan diizinkan penggunaannya dalam batas tertentu, penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai standar dapat berbahaya. Pemanis seperti siklamat dan sakarin dalam dosis

⁴³ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Bahaya Boraks dalam Produk Pangan", 2023.

⁴⁴ Kementerian Kesehatan RI, "Dampak Formalin terhadap Kesehatan Manusia", 2024.

⁴⁵ Jurnal Toksikologi Indonesia, "Efek Pewarna Tekstil dalam Produk Makanan", Vol. 15, 2022.

tinggi berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk risiko kanker kandung kemih dan gangguan metabolisme. Pemanis buatan banyak ditemukan dalam minuman kemasan, permen, dan makanan rendah kalori.⁴⁶

- 5) Pengawet Berbahaya, Pengawet seperti natrium benzoat dan kalium sorbat aman bila digunakan sesuai batas yang diizinkan, namun penggunaan pengawet berbahaya seperti asam borat dan senyawa merkuri sangat dilarang dalam makanan. Pengawet berbahaya ini dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, gangguan sistem saraf, dan efek karsinogenik. Pengawet berbahaya sering ditemukan pada makanan dengan masa simpan yang tidak wajar.⁴⁷

2. Landasan Hukum Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)

Program Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman) di Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum yang komprehensif. Landasan hukum ini bertujuan untuk melindungi kesehatan anak-anak sekolah dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh makanan jajanan yang tidak aman. Berikut adalah landasan hukum utama yang menjadi dasar program PJAS Aman:

⁴⁶ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "Batas Aman Konsumsi Pemanis Buatan", 2023.

⁴⁷ Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, "Pengawet Berbahaya dalam Produk Pangan", 2024.

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur keamanan, mutu, dan gizi pangan, termasuk pangan jajanan anak sekolah. UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁴⁸

2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan ini merupakan turunan dari UU Pangan yang secara spesifik mengatur tentang standar keamanan pangan, termasuk standar bahan tambahan pangan, cemaran kimia dan biologi, serta persyaratan sanitasi dalam proses produksi pangan, termasuk PJAS.⁴⁹

3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Peraturan BPOM ini secara khusus mengatur pengawasan terhadap PJAS, menetapkan standar

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Jakarta.

⁴⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240, Jakarta.

keamanan, dan prosedur pengawasan yang harus dilakukan untuk memastikan PJAS aman dikonsumsi oleh anak sekolah.⁵⁰

4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

Keputusan ini menetapkan persyaratan hygiene dan sanitasi yang harus dipenuhi dalam pengolahan dan penjualan makanan jajanan, termasuk PJAS, untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh makanan.⁵¹

5) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pangan Jajanan yang Aman, Sehat, dan Bergizi di Lingkungan Satuan Pendidikan

Surat edaran ini menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan untuk menyediakan PJAS yang aman, sehat, dan bergizi di lingkungan sekolah, serta

⁵⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah", Jakarta, 2018.

⁵¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan", Jakarta, 2003.

mengedukasi siswa tentang pentingnya memilih jajanan yang sehat.⁵²

6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Instruksi Presiden ini mendukung program PJAS Aman sebagai bagian dari gerakan nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk melalui konsumsi pangan yang aman dan bergizi.⁵³

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Peraturan ini menetapkan tata cara penanganan kasus keracunan pangan, termasuk keracunan yang disebabkan oleh konsumsi PJAS yang tidak aman, serta upaya pencegahannya.⁵⁴

3. Macam Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)

Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman) mencakup berbagai jenis makanan dan minuman yang memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, dan nilai gizi yang sesuai untuk anak sekolah. Berikut penjelasan yang lebih komprehensif tentang macam-macam PJAS Aman:

⁵² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pangan Jajanan yang Aman, Sehat, dan Bergizi di Lingkungan Satuan Pendidikan", Jakarta, 2020.

⁵³ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat", Jakarta, 2017.

⁵⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan", Jakarta, 2013.

1) Makanan Utama

Makanan yang dapat menggantikan sarapan atau makan siang dengan kandungan karbohidrat, protein, dan gizi seimbang:

- Nasi dan Olahan Nasi: Nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng yang diolah dengan bahan-bahan segar dan metode memasak yang higienis.⁵⁵
- Mie dan Olahan Mie: Mie ayam, mie goreng, bihun goreng yang dibuat tanpa pengawet berbahaya dan MSG berlebihan.
- Olahan Berkuah: Bakso, soto, sup, dan bubur yang dibuat dengan kaldu alami dan bahan-bahan berkualitas.
- Lauk Pauk: Ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe yang dimasak dengan matang sempurna untuk mencegah kontaminasi bakteri.⁵⁶

2) Kudapan/Snack Tradisional

Jajanan tradisional yang dibuat dari bahan alami dan metode pengolahan yang higienis:

- Kue Basah: Klepon, kue putu, nagasari, kue lapis yang dibuat dengan pewarna alami seperti daun pandan, kunyit, atau buah.

⁵⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang", Jakarta, 2023, hal. 12-15.

⁵⁶ Kementerian Kesehatan RI, "Panduan Gizi Seimbang pada Masa Sekolah", Direktorat Bina Gizi, Jakarta, 2022, hal. 28-30.

- Gorengan: Pisang goreng, bakwan, tempe mendoan yang digoreng dengan minyak bersih dan tidak berulang kali pakai.
- Jajanan Berbahan Tepung: Ongol-ongol, cenil, cilok yang diproduksi tanpa boraks dan formalin.
- Olahan Ketan: Lemper, wajik, lupis yang diolah dengan sanitasi baik dan dikemas dengan pembungkus alami seperti daun pisang atau daun bambu.⁵⁷

3) Makanan Ringan

Camilan kering yang diproduksi dengan standar keamanan pangan:

- Keripik: Keripik singkong, keripik pisang, keripik tempe yang diproduksi tanpa pewarna berbahaya dan minyak berkualitas.
- Biskuit dan Kukis: Biskuit, wafer, dan kue kering yang memiliki izin edar BPOM dan informasi nilai gizi yang jelas.
- Olahan Kacang-kacangan: Kacang atom, rempeyek kacang, kacang telur yang diolah dengan higienis dan tidak mengandung bahan pengawet berbahaya.
- Camilan Berbasis Biji-bijian: Popcorn, sereal bar yang rendah gula dan mengandung serat pangan.⁵⁸

⁵⁷ Pusat Pengembangan Kuliner Tradisional Indonesia, "Standardisasi Kue Tradisional Indonesia", Jakarta, 2022, hal. 23-31.

4) Minuman Sehat

Minuman yang mendukung hidrasi dan kebutuhan cairan anak-anak:

- Air Putih: Air mineral dalam kemasan yang memiliki izin edar dan disimpan pada tempat yang bersih.
- Minuman Berbasis Susu: Susu segar, yogurt, dan susu kedelai yang dipasteurasi dan disimpan pada suhu yang tepat.
- Jus Buah Alami: Jus buah segar tanpa tambahan gula berlebih dan pewarna buatan.
- Minuman Tradisional: Jamu kunyit asam, wedang jahe, es cincau yang dibuat dengan bahan alami dan higienis.⁵⁹

5) Buah-buahan Segar

Buah yang telah dicuci bersih dan disiapkan dengan higienis:

- Buah Utuh: Pisang, jeruk, apel yang telah dicuci bersih dan disajikan utuh.
- Buah Potong: Pepaya, semangka, melon yang dipotong dengan alat yang steril dan dikemas dalam wadah tertutup.
- Olahan Buah: Rujak, salad buah, dan puding buah yang dibuat tanpa tambahan pemanis atau pengawet berbahaya.

⁵⁸ Direktorat Standardisasi Produk Pangan, "Standar Camilan Sehat Berbasis Biji-bijian", Jakarta, 2023, hal. 12-15.

⁵⁹ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Hidrasi untuk Anak Sekolah", Jakarta, 2022, hal. 7-10.

- Buah Kering: Kismis, kurma, dan mangga kering yang diproduksi tanpa tambahan gula berlebih dan pengawet.⁶⁰

6) Makanan Siap Saji

Makanan yang dapat langsung dikonsumsi dan disimpan dengan benar:

- Roti dan Sandwich: Roti isi, sandwich dengan isian sayur dan protein yang disimpan pada suhu yang tepat.
- Bento dan Kotak Makan: Makanan yang dikemas dalam kotak makan dengan komposisi karbohidrat, protein, dan sayuran yang seimbang.
- Makanan Beku yang Dihangatkan: Nugget, sosis yang diproduksi dari bahan berkualitas dan dimasak hingga matang sempurna.
- Makanan Ringan Berbasis Sayuran: Stik sayuran, keripik bayam, dan keripik wortel yang diproses dengan higienis.⁶¹

7) Panganan Berbasis Sayuran

Jajanan yang mengandung sayuran untuk meningkatkan konsumsi serat dan vitamin:

- Lalap dan Sayuran Segar: Mentimun, wortel, selada yang disajikan dengan sambal atau saus sehat.

⁶⁰ Direktorat Buah dan Florikultura, "Panduan Buah Segar di Sekolah", Jakarta, 2023, hal. 8-12.

⁶¹ Balai Penelitian Tanaman Sayuran, "Pengolahan Sayuran menjadi Camilan Sehat", Lembang, 2022, hal. 19-25.

- Gorengan Sayur: Bakwan sayur, tempe mendoan dengan tambahan sayuran yang digoreng tidak terlalu lama.
- Sayuran Olah: Pepes jamur, botok sayur yang diolah dengan bumbu alami dan dikukus.⁶²

8) Jajanan Tinggi Protein

Jajanan dengan kandungan protein yang baik untuk pertumbuhan:

- Olahan Telur: Telur rebus, telur dadar yang disajikan dengan higienis.
- Olahan Kacang-kacangan: Tempe goreng, tahu isi, oncom goreng yang kaya protein nabati.
- Olahan Susu: Keju, yogurt dalam kemasan yang disimpan pada suhu yang tepat.⁶³

E. Pengertian Makanan Jajanan

1. Definisi Makanan Jajanan Menurut Lembaga Resmi

Berbagai lembaga resmi di Indonesia dan di seluruh dunia telah membuat definisi menyeluruh tentang makanan jajanan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 menegaskan bahwa makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang disiapkan dan dijual oleh pedagang di tempat-tempat publik seperti jalan-

⁶² Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan, "Metode Penggorengan Sayuran yang Meminimalkan Kerusakan Nutrisi", Vol. 43, No. 1, 2022, hal. 12-18.

⁶³ Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, "Olahan Protein Nabati untuk Jajanan Sekolah", Malang, 2023, hal. 22-26.

jalan dan tempat perayaan umum, dengan karakteristik utama siap konsumsi tanpa perlu pengolahan tambahan.⁶⁴

Definisi *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengelompokkan makanan jajanan ke dalam kategori makanan olahan yang dijual untuk langsung dikonsumsi, termasuk minuman, makanan siap saji, makanan ringan, dan camilan.⁶⁵

Menurut *World Health Organization (WHO)*, "makanan jajanan" adalah makanan dan minuman yang disiapkan dan/atau dijual oleh pedagang di jalan atau tempat umum lainnya untuk dikonsumsi langsung tanpa pengolahan lebih lanjut. WHO memberi perhatian khusus pada keamanan pangan karena kondisi produksi makanan mungkin tidak selalu memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat.⁶⁶ Menurut definisi WHO, makanan jajanan juga memiliki aspek sosial-ekonomi, karena mereka sering menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan sumber makanan yang murah bagi berbagai lapisan masyarakat.⁶⁷

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2018) mendefinisikan makanan jajanan sekolah sebagai makanan yang

⁶⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Keamanan Pangan di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Bina Gizi. (2015).

⁶⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. (2016).

⁶⁶ World Health Organization. Food Safety: Key Facts. Geneva: WHO Press. (2017).

⁶⁷ World Health Organization & FAO. Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems. Rome: FAO. (2015).

disiapkan dan dijual di lingkungan sekolah atau di sekitarnya, yang ditujukan khususnya untuk konsumsi anak-anak sekolah.⁶⁸ Definisi ini menekankan pada target konsumen tertentu, mengakui peran penting makanan jajanan dalam asupan gizi harian siswa, dan menekankan pentingnya menjaga keamanan makanan jajanan.⁶⁹

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa makanan jajanan merupakan komponen penting dari sistem pangan nasional, dan keamanan dan kualitas gizinya menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa makanan jajanan memiliki kontribusi signifikan terhadap asupan energi dan nutrisi anak sekolah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berbagai definisi dari lembaga resmi ini menunjukkan betapa kompleks dan berbagai macamnya makanan jajanan.

2. Tipologi dan Kategori Makanan Jajanan

Jenis dan kategori makanan jajanan Indonesia sangat beragam, menunjukkan kekayaan kuliner tradisional dan adaptasinya terhadap tren modern. Makanan jajanan dapat dimasukkan ke dalam tiga kelompok utama: makanan sepinggan, camilan, dan minuman, menurut penelitian

⁶⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan Pengelolaan Kantin Sehat Sekolah. Jakarta: Kemendikbud. (2018).

⁶⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman Pelaksanaan UKS di Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2019).

yang dilakukan oleh Syam et al. (2018).⁷⁰ Hidangan yang dapat dimakan sebagai pengganti makanan utama, seperti nasi goreng, bakso, mie ayam, dan gado-gado, termasuk dalam kategori makanan sepinggan.

Kategori camilan mencakup makanan ringan yang dimakan di antara makanan utama, seperti gorengan, kue tradisional, dan berbagai keripik. Namun, minuman termasuk berbagai minuman tradisional, seperti es cendol dan es cincau, serta minuman modern, seperti berbagai jus dan minuman kemasan.⁷¹ Menurut Winarno (2018), kategorisasi ini dapat diperluas dengan membedakan makanan jajanan berdasarkan metode pengolahan, yaitu makanan yang digoreng, direbus, dikukus, dipanggang, atau disajikan tanpa proses pemasakan.⁷²

BPOM Republik Indonesia, makanan jajanan termasuk dalam tiga kelompok berdasarkan keamanan pangan: berisiko tinggi, berisiko sedang, dan berisiko rendah.⁷³ Makanan jajanan berisiko tinggi termasuk makanan laut, daging, susu, dan produk olahannya, sedangkan makanan jajanan berisiko sedang termasuk makanan dengan kadar air sedang seperti gorengan dan kue-kue. Namun, makanan jajanan berisiko rendah termasuk produk kering dengan kadar air rendah seperti keripik dan kue

⁷⁰ Syam, A., Indriasari, R., & Ibnu, I. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Makanan Jajanan Sebelum dan Setelah Pemberian Edukasi Kartu Kwartet pada Anak Sekolah Dasar di Kota Makassar. *Jurnal Gizi Masyarakat Indonesia*. (2018).

⁷¹ Winarno, F.G. *Pangan Gizi, Teknologi dan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2018).

⁷² Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (2018).

⁷³ Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2019 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI. (2019).

kering.⁷⁴

Penelitian oleh Nuraida et al. (2020) menemukan bahwa makanan jajanan juga dapat dikategorikan berdasarkan lokasi penjualan, yaitu jajanan yang dijual di sekolah, pasar tradisional, area perkantoran, dan pusat kota, dengan target konsumen dan produk yang berbeda untuk masing-masing lokasi tersebut.⁷⁵

Kementerian Kesehatan juga membuat klasifikasi makanan jajanan berdasarkan nilai gizinya menjadi jajanan bergizi dan kurang bergizi.⁷⁶ Jajanan bergizi biasanya mengandung banyak karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin, dan mineral, seperti bubur kacang hijau, arem, dan lemper, sementara jajanan kurang bergizi sering mengandung banyak gula, garam, lemak, dan bahan tambahan yang tidak sehat.⁷⁷

Suci (2019) menemukan bahwa preferensi konsumen terhadap makanan jajanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rasa, harga, ketersediaan, dan pengaruh sosial; faktor-faktor ini kemudian membentuk pola konsumsi dan menentukan kategori makanan jajanan mana yang paling populer di berbagai demografi masyarakat.⁷⁸ Adriani dan Wirjatmadi (2021) menambahkan dimensi budaya ke dalam kategorisasi makanan jajanan, menemukan bahwa banyak makanan jajanan tradisional

⁷⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan: Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan. Jakarta: BPOM RI. (2017).

⁷⁵ Nuraida, L., Syamsir, E., & Herawati, D. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pengendalian. *Jurnal Mutu Pangan*. (2020).

⁷⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2018).

⁷⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2016).

⁷⁸ Suci, E.S.T. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Makanan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (2019).

memiliki nilai budaya dan tradisi.⁷⁹

3. Aspek Kesehatan dan Keamanan Makanan Jajanan

Budaya kuliner bergantung pada jajanan, yang sangat beragam di berbagai negara, terutama Indonesia, yang terkenal dengan banyaknya jajanan tradisionalnya. Mengingat proses produksi yang beragam dan kondisi penjualan yang tidak selalu terkontrol, kesehatan dan keamanan makanan jajanan sering menjadi perhatian utama. Menurut beberapa penelitian, makanan jajanan dapat terkontaminasi oleh bakteri seperti *Escherichia coli*, *Salmonella*, dan *Staphylococcus aureus*, yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan.⁸⁰ Risiko kesehatan yang meningkat disebabkan oleh kondisi penyimpanan, pengolahan, dan penyajian yang tidak higienis.

Penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak tepat dalam makanan jajanan juga menjadi isu kesehatan yang krusial. Pemanis buatan, pengawet, pewarna, dan penyedap rasa seringkali digunakan melebihi batas yang diizinkan untuk meningkatkan daya tarik dan masa simpan produk.⁸¹ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa masih banyak makanan jajanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan rhodamin B, yang bersifat karsinogenik dan dapat

⁷⁹ Adriani, M., & Wirjatmadi, B. *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2021).

⁸⁰ World Health Organization. "Food Safety: Key Facts." WHO Global Report on Food Safety. (2023).

⁸¹ Kementerian Kesehatan RI. "Panduan Keamanan Pangan untuk Makanan Jajanan." Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2022).

menyebabkan kanker, kerusakan organ, dan gangguan kesehatan jangka panjang lainnya.

Penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dalam makanan jajanan juga merupakan masalah penting bagi kesehatan. Untuk meningkatkan daya tarik dan masa simpan produk, pemanis buatan, pengawet, pewarna, dan penyedap rasa sering digunakan melebihi batas yang diizinkan. Sebuah penelitian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa masih banyak makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan rhodamin B. Bahan-bahan ini berpotensi menyebabkan kanker, kerusakan organ, dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya.⁸²

⁸² Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Laporan Tahunan Pengawasan Pangan Olahan dan Jajanan." BPOM RI. (2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research).¹ Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif, salah satunya data yang didapatkan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.² Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fenomena, perilaku, atau karakteristik subjek penelitian secara mendalam menggunakan data non-numerik seperti kata-kata, observasi, dan interpretasi untuk memahami makna di balik suatu kejadian atau situasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara.

¹ Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, "Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.

² Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020);, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.³

Penelitian ini mendeskripsikan peran BPOM dalam menjaga keamanan jajanan anak di Kota Metro melalui inspeksi lapangan, sampling, dan pengujian laboratorium. BPOM mengidentifikasi ancaman kesehatan, mengedukasi produsen, memberikan sanksi, dan mensosialisasikan pencegahan makanan tidak aman kepada masyarakat, dengan fokus utama mencegah kontaminasi mikrobiologis, bahan berbahaya, dan zat tambahan yang dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan anak.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diteliti.⁴ Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber dari petugas BPOM Bandar Lampung Ibu Thusi Eka Putri, S.Si (Substansi Layanan Informasi dan

³ Erik Ade Putra, "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, no. 3 (3 Agustus 2016), <https://doi.org/10.24036/jupe60650.64>

⁴ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Pengaduan) dan Bapak Firdaus Umar, S.Si , Apt (Substansi Informasi dan Komunikasi)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵ Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa Peraturan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan urutan dan format yang sama kepada setiap responden untuk memastikan konsistensi data. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang dapat dibandingkan antar responden karena semua mendapat pertanyaan yang identik.⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi

⁵ “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.”

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan agar lebih Terstruktur. peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait perihal dasar atau peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adapun pihak yang di wawancari adalah narasumber terkait yang terdiri dari lima orang yang ada di tempat penelitian.⁷

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data terkait peran pengawasan BPOM. Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai data sekolah-sekolah yang telah lulus uji keamanan pangan yang sudah mendapatkan sertifikat Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS) Aman, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,⁸ yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat

⁷ “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7|Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/19564>.

⁸ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020); <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

mudah dipahami dan dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir Induktif.⁹ Berfikir Induktif yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa- peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹¹

⁹ Enung Sumaryati, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma," *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013);, <https://doi.org/10.22460/Infinity.V2i1.P26-42>.

¹⁰ Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016);, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

¹¹ Essy Rahma Meilaniwati dan Muhammad Fauzan, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika* 8, no. 2 (19 September 2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah Kota Metro Provinsi Lampung

1. Sejarah Kota Metro Provinsi Lampung

Sejarah Kota Metro terkait erat dengan program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1905.¹ Pada awalnya, program kolonisasi ini hanya dilakukan di Pulau Jawa. Namun, setelah itu, ia berkembang ke luar Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, tepatnya ke wilayah Lampung. Menjelang tahun 1932, banyak keluarga Jawa dikirim ke Lampung dan ditempatkan di Gedongtataan, Kota Agung, Wonosobo, dan wilayah yang berdekatan.² Latar belakang ini memainkan peran penting dalam pembangunan area yang akhirnya akan menjadi Kota Metro.

Kelahiran Kota Metro dimulai dengan pembangunan sebuah desa baru yang diberi nama Trimurjo antara tahun 1934 dan 1953.³ Desa ini dibangun untuk menampung kolonis yang dibawa oleh Hindia Belanda dan yang akan datang. Sebelum tahun 1936, Trimurjo termasuk dalam Onder Distrik Gunungsugih, yang mencakup wilayah Marga Nuban. Tempat itu terisolasi dan tidak banyak dipengaruhi oleh penduduk lokal

¹ Sekitar Lampung. "Sejarah Kota Metro Lampung Sebagai Daerah Kolonisasi". 5 September 2021. <https://www.sekitarlampung.com/sejarah-kota-metro-lampung/>

² IDN Times Lampung. "Fakta Unik Kota Metro Lampung, Dulu Tampung Kolonis Hindia Belanda". 26 Juni 2023. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/idn-times-hyperlocal/fakta-unik-kota-metro-lampung-dulu-tampung-kolonis-hindia-belanda>

³ Diskominfo Metro. "Tentang Kami". 1 November 2017. <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>

Lampung. Pada awal tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda mengirim kolonis dari Pulau Jawa ke sini. Kolonis pertama tiba di daerah Trimurjo pada hari Sabtu, 4 April 1936. Mereka sementara tinggal di bedeng yang dinamai dengan sistem yang masih digunakan hingga saat ini.⁴

Nama Trimurjo diubah menjadi Metro pada 9 Juni 1937, yang menjadi hari jadi Kota Metro hingga sekarang.⁵ Nama "Metro" berasal dari kata Belanda "Meterm", yang berarti "pusat", yang menunjukkan lokasinya yang strategis di pusat wilayah Lampung. Wilayah Metro mengalami banyak perubahan administratif setelah Indonesia merdeka, dengan pejabat pertama yang menjabat setelah kemerdekaan adalah Burhanuddin (1945-1948).⁶ Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan dengan 6 kelurahan dan 11 desa.

Dalam sejarah kontemporer, Metro mengalami dua fase penting dalam perkembangan administrasinya. Status Metro ditingkatkan menjadi Kota Administratif (Kotif) Metro pada tahun 1986. Setelah itu, lima desa di sebelah selatan Sungai/Way Sekampung digabungkan menjadi Kecamatan Metro Kibang. Wilayah ini termasuk di wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah, yang sekarang menjadi Kabupaten Lampung

⁴ Media Lampung. "Mengenal Sejarah Kota Metro Lampung serta Nama yang Berasal dari Belanda". 13 Agustus 2023. <https://medialampung.disway.id/read/665648/mengenal-sejarah-kota-metro-lampung-seerta-nama-yang-berasal-dari-belanda>

⁵Pemerintah Kota Metro. "Hari Jadi". 10 Oktober 2024. <https://metrokota.go.id/hari-jadi/>

⁶ iNews Lampung. "Sejarah Kota Metro Lampung, Asal Namanya Ternyata dari Bahasa Belanda". 1 Desember 2022. <https://lampung.inews.id/berita/sejarah-kota-metro-lampung-asal-namanya-ternyata-dari-bahasa-belanda>

Timur.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kotif Metro menjadi Kotamadya Metro pada tahun 1999 setelah berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan pemerintahan dengan potensi dan kondisi yang cukup besar serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Setelah ditetapkannya Metro sebagai kota madya, daerah ini terus tumbuh dan menjadi salah satu kota penting di Provinsi Lampung. Kota ini dijuluki "Bumi Sai Wawai" dan memiliki visi sebagai "Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius".⁸ Metro kini menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Lampung setelah Bandar Lampung, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Selama sejarahnya, Kota Metro telah dipimpin oleh berbagai walikota. Saat ini, walikota Metro adalah dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K), dan wakil walikotanya adalah Dr. M. Rafieq Pradana.⁹ Transformasi Metro dari desa kolonisasi menjadi kota madya yang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Lampung ditunjukkan oleh perjalanan sejarah yang panjang ini.

⁷ Diskominfo Metro, Op.Cit.

⁸ Detik.com. "Sejarah Kota Metro Lampung Beserta Asal-usul, Geografi, dan Ciri Khasnya". 30 Maret 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7268843/sejarah-kota-metro-lampung-beserta-asal-usul-geografi-dan-ciri-khasnya>

⁹ Info Pemerintah Kota Metro. "Profil Walikota Metro". 12 Oktober 2016. <https://info.metrokota.go.id/profil-walikota-metro/>; Pemerintah Kota Metro. "Profil Wakil Walikota Metro". 27 Februari 2025. <https://metrokota.go.id/profil-wakil-walikota-metro/>

2. Keadaan Geografis Kota Metro

Kota Metro berada pada posisi strategis di Provinsi Lampung dengan koordinat geografis 105,170°-105,190° Bujur Timur dan 5,60°-5,80° Lintang Selatan.¹⁰ Dari segi administrasi, Kota Metro terletak di tengah Provinsi Lampung dan berjarak sekitar 45 kilometer dari Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibukota provinsi. Kota Metro, yang terletak di tengah Lampung, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial berkat posisi geografisnya yang strategis. Luas wilayah Kota Metro adalah 68,74 km² atau setara dengan 6.874 hektar.¹¹

Topografi Kota Metro didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian wilayah antara 25-60 meter dari permukaan laut (dpl).¹² Kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan untuk pengembangan kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan aktivitas pertanian. Dikarenakan keadaan topografi yang tidak terlalu bervariasi, Kota Metro dapat diakses dengan mudah dari berbagai arah dan mempermudah pengembangan infrastruktur transportasi. Dengan adanya dataran rendah yang mendominasi, kondisi yang ideal untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan—yang merupakan salah satu andalan ekonomi daerah—dapat tercipta.

Kota Metro mengalami iklim tropis lembab yang ditandai dengan adanya dua periode musim utama, yakni periode penghujan dan periode

¹⁰ BPK Perwakilan Provinsi Lampung. "Kota Metro". <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>

¹¹ Wikipedia. "Kota Metro". https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro

¹² Tentang Provinsi. "Letak Geografis Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung". <https://semuatentangprovinsi.blogspot.com/2021/07/letak-geografis-provinsi-lampung.html>

kering. Temperatur udara di daerah ini berada pada rentang 26°C sampai 34°C, disertai tingkat kelembaban yang relatif tinggi mencapai 80%-91%.¹³ Kondisi iklim tropis seperti ini memberikan manfaat untuk kegiatan sektor pertanian yang dapat berlangsung sepanjang tahun.

Intensitas curah hujan tahunan di Kota Metro mencapai kisaran 2.000-3.000 milimeter, menunjukkan bahwa distribusi hujan cukup deras dan tersebar merata dalam setahun. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata di kawasan ini sekitar 70 km/hari, yang dikategorikan moderat dan menciptakan kondisi cuaca yang kondusif untuk berbagai aktivitas penduduk.

Posisi geografis Kota Metro menunjukkan lokasi yang strategis di jantung Provinsi Lampung. Wilayahnya dibatasi oleh Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur di bagian utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sisi selatan; berdampingan dengan Kabupaten Lampung Timur di sebelah timur; serta bersebelahan dengan Kabupaten Lampung Tengah di bagian barat.¹⁴ Posisi geografis yang dikelilingi kabupaten-kabupaten tersebut menjadikan Kota Metro sebagai sentral kegiatan perekonomian regional yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai kawasan di Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Ciri-ciri geografis Kota Metro yang berupa wilayah dataran rendah dengan kondisi iklim tropis serta intensitas hujan yang tinggi

¹³ Wikipedia, Op.Cit.

¹⁴ BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Op.Cit.

menghasilkan situasi yang sangat mendukung untuk kemajuan berbagai bidang perekonomian. Penggunaan tanah di Kota Metro pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni area yang sudah dikembangkan dan area yang belum dikembangkan.¹⁵

Kondisi geografis memposisikan Kota Metro sebagai salah satu sentra pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Lampung dengan prospek pengembangan yang sangat menjanjikan di kemudian hari. Posisi geografis yang strategis, bentuk topografi yang mendukung, serta kondisi iklim yang menguntungkan menjadikan Kota Metro memiliki daya pikat sebagai destinasi investasi dan pengembangan area perkotaan yang modern.

3. Visi dan Misi BPOM Bandar Lampung

a. Visi BPOM Bandar Lampung

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

b. Misi BPOM Bandar Lampung

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka

¹⁵ Wikipedia, Op.Cit.

membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.¹⁶

4. Data Perangkat Pengurus Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung



B. Implementasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kerangka aturan yang menyeluruh mendukung sistem keamanan pangan dan obat-obatan Indonesia yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

¹⁶ <https://lampung.pom.go.id/profil#pills-visimisi>

Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan BPOM sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁷

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat posisi strategis BPOM dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan fungsinya. Kedua undang-undang ini memberikan fondasi kelembagaan yang memungkinkan BPOM bekerja dengan otoritas yang jelas untuk mengawasi distribusi obat, makanan, kosmetik, dan produk terapi lainnya di Indonesia.¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang Keamanan Pangan mengatur kewenangan BPOM dalam hal keamanan pangan.¹⁹ Peraturan ini memberikan landasan operasional bagi BPOM untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap produk pangan yang dijual di Indonesia. Registrasi dan sertifikasi produk makanan, inspeksi fasilitas produksi, pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, dan tindakan hukum termasuk penarikan produk yang tidak memenuhi standar keamanan adalah semua wewenang BPOM.

Kebijakan BPOM yang berfokus pada perlindungan masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁷ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20.

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang Keamanan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075.

Konsumen.²⁰ Dalam konteks ini, BPOM menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen melalui sistem pengawasan yang memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme registrasi produk yang ketat, pelabelan yang informatif dan tidak menyesatkan, dan sistem complaint handling untuk menangani keluhan konsumen.

BPOM menerapkan sistem recall produk yang kuat ketika ditemukan produk yang berpotensi membahayakan konsumen, dan mendidik masyarakat tentang cara memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan BPOM, digunakan pendekatan sistematis yang mencakup pengawasan preventif dan represif yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 memberi BPOM wewenang untuk melakukan inspeksi cepat, pengambilan sampel, dan tindakan administratif terhadap perusahaan yang melanggar peraturan.²¹

BPOM mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko yang memprioritaskan pengawasan berdasarkan tingkat risiko produk dan riwayat kepatuhan perusahaan. Sanksi administratif seperti peringatan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, dan penyerahan kasus ke penegak hukum untuk tindak pidana adalah cara penegakan hukum dilakukan. Teknologi informasi memperkuat sistem dengan monitoring real-time dan

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017, Op.cit.

database terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan produk dari hulu hingga hilir.

Dalam praktiknya, hukum BPOM menghadapi banyak tantangan. Yang paling menonjol adalah luasnya wilayah Indonesia, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Evaluasi efektivitas implementasi menunjukkan bahwa kelembagaan perlu diperkuat, koordinasi antar-instansi perlu ditingkatkan, dan regulasi harus disesuaikan dengan teknologi dan metode produksi baru. Ke depan, hukum BPOM harus diperkuat dengan mengharmonisasi regulasi dengan standar internasional, meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian, dan membangun sistem digitalisasi pengawasan yang lebih canggih. Berhasilnya penerapan hukum BPOM dapat diukur dari jumlah produk yang diawasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk obat dan makanan, dan dampak pada kesehatan masyarakat Indonesia.

C. Implementasi Pengawasan BPOM Terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro

Untuk memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) di Kota Metro, pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan di seluruh Provinsi Lampung melalui sistem rotasi regional.²² Pengawasan ini dilakukan secara bergiliran setiap tahun, dengan hanya dua daerah kabupaten/kota di Lampung yang menjadi fokus pengawasan intensif terkait

²² Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Wilayah Lampung," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 15-18.

program PJAS aman. Dalam rotasi ini, Kota Metro menjadi fokus utama karena banyaknya perdagangan makanan jajanan di sekolah dan risiko keamanan pangan yang tinggi bagi anak-anak.²³

Tujuan dari pendekatan rotasi ini adalah untuk memastikan pengawasan yang sama di seluruh wilayah kerja BPOM Bandar Lampung dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tingkat efektivitas yang paling tinggi.

Untuk memulai pengawasan BPOM di Kota Metro, seluruh stakeholder pendidikan dilibatkan dalam program sosialisasi tentang keamanan jajanan anak sekolah.²⁴ Program sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di sekolah. Materinya mencakup bahaya kontaminasi makanan, cara memilih bahan baku yang aman, prinsip kebersihan dan sanitasi dalam pengolahan makanan, dan bahan tambahan pangan yang dilarang atau berbahaya. Untuk menunjukkan praktik pengolahan makanan yang aman, sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, dan penyebaran leaflet dan poster edukasi.²⁵ Sebagai bagian dari pendekatan keamanan pangan yang lebih luas, target utama sosialisasi adalah kepala sekolah, guru, pengelola kantin sekolah, pedagang jajanan lokal, komite sekolah, dan orang tua siswa.

²³ Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM, "Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Jakarta: BPOM RI, 2022, hlm. 23-25.

²⁴ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, "Protokol Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Bandar Lampung: BBPOM Bandar Lampung, 2023, hlm. 8-12.

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Panduan Edukasi Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah," Jakarta: Kemenkes RI, 2022, hlm. 34-37.

Selanjutnya, dibuat sistem komunikasi untuk kader PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), yang terdiri dari guru dan pengelola kantin sekolah.²⁶ Kader PJAS bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengawasi standar keamanan pangan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dalam program pemberdayaan kader, karyawan diberi pelatihan teknis tentang cara melakukan inspeksi sederhana pada makanan jajanan untuk menemukan tanda-tanda kerusakan atau kontaminasi, dan bagaimana melaporkan masalah keamanan pangan. Selain itu, kader memiliki kemampuan untuk mengajarkan siswa bagaimana memilih makanan yang aman dan sehat. Ini akan menghasilkan lingkungan sekolah yang terus mendukung budaya keamanan pangan.

Salah satu bagian penting dari pengawasan BPOM adalah inspeksi lapangan dan pengambilan sampel makanan jajanan yang dilakukan secara berkala dan sistematis.²⁷ Tim inspeksi BPOM mengunjungi sekolah-sekolah di Kota Metro untuk mengambil sampel berbagai jenis makanan jajanan yang dijual di kantin dan di lingkungan sekolah. Untuk memastikan validitas dan representativitas sampel, protokol ketat digunakan selama proses sampling. Selain sampling untuk pengujian laboratorium lengkap, BPOM juga melakukan uji cepat langsung di tempat menggunakan test kit untuk parameter seperti formalin, boraks, rhodamin B, methanyl kuning, dan parameter mikrobiologi dasar. Hasil awal dari uji cepat ini dapat segera ditinjau untuk mengidentifikasi pelanggaran atau kontaminasi berbahaya.

²⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Manual Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 45-50.

²⁷ Standar Nasional Indonesia, "SNI 7388:2009 tentang Batas Maksimum Cemar Mikroba dalam Pangan," Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009, hlm. 12-15.

Akhir dari pelaksanaan pengawasan adalah pelaksanaan evaluasi bertahap yang menyeluruh untuk mengukur keberhasilan program dan tingkat pengetahuan kader PJAS tentang pengujian dan pengawasan keamanan pangan.²⁸ Evaluasi dilakukan dengan menilai pengetahuan dan keterampilan kader dalam menemukan masalah keamanan pangan, kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan mandiri di tingkat sekolah, dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik tentang keamanan pangan. Pengukuran tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, pemantauan sekolah yang telah menerima intervensi, dan dokumentasi best practices yang dapat diterapkan di daerah lain adalah semua bagian dari sistem monitoring berkelanjutan. Hasil evaluasi ini akan membantu memperbaiki program dan membuat metode pengawasan yang lebih baik untuk melindungi kesehatan anak-anak sekolah dari keracunan makanan.

D. Analisis Efektivitas Peran BPOM Dalam Menjamin Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro

Ada sejumlah masalah struktural yang menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah-sekolah Kota Metro, menurut analisis tentang seberapa efektif fungsi tersebut. Keterbatasan anggaran adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan peran BPOM kurang efektif.²⁹ Meskipun BPOM adalah lembaga pemerintah non-

²⁸ Pusat Pengujian Obat dan Makanan BPOM, "Metodologi Evaluasi Program Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 67-72.

²⁹ Lembaga Administrasi Negara, "Kajian Efektivitas Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," Jakarta: LAN, 2022, hlm. 78-85.

kementerian (LPNK) yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan, anggaran yang diterima masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah kerja.

Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kemampuan BPOM untuk melakukan pengawasan rutin, pelatihan sumber daya manusia, pengadaan peralatan pengujian yang memadai, dan program pencegahan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjamin keamanan pangan.³⁰ Kondisi ini mengakibatkan BPOM harus melakukan prioritas dan selektifitas dalam menentukan wilayah dan jenis pengawasan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, peran BPOM dalam memastikan keamanan jajanan anak sekolah di Kota Metro tidak efektif karena pengawasan yang dilakukan hanya dua kali setahun dengan sistem bergiliran untuk setiap daerah di Provinsi Lampung,³¹ yang jelas tidak sebanding dengan masalah keamanan pangan yang ada di lapangan, yang dapat menyebabkan kontaminasi dan pelanggaran standar keamanan pangan. Meskipun sistem pengawasan bergiliran yang digunakan BPOM bertujuan untuk memberikan kesamaan, sebenarnya menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis.

Makanan jajanan anak sekolah memiliki karakteristik risiko tinggi karena konsumennya adalah anak-anak, sehingga frekuensi pengawasan dua kali

³⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Rencana Strategis BPOM 2020-2024: Tantangan Anggaran dalam Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: BPOM RI, 2020, hlm. 45-52.

³¹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, "Evaluasi Program Pengawasan PJAS Provinsi Lampung Tahun 2022-2023," Bandar Lampung: BBPOM Bandar Lampung, 2023, hlm. 23-28.

setahun jelas tidak memadai untuk memberikan jaminan keamanan pangan yang optimal.³² Ini menunjukkan bahwa intensitas pengawasan harus ditingkatkan atau diciptakan metode pengawasan alternatif yang lebih efisien.

Faktor ketiga yang menyebabkan fungsi BPOM kurang efektif adalah kekurangan tenaga kerja, terutama tidak adanya tim pengawasan keamanan pangan khusus di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.³³ Sebagai perwakilan wilayah, BPOM Bandar Lampung harus mewakili seluruh wilayah, yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, yang memiliki topografi yang beragam dan jarak tempuh yang jauh. Karena tidak adanya tim khusus di setiap lokasi, pengawasan menjadi tidak efektif karena tidak ada jangkauan yang luas atau kemampuan untuk melihat secara real-time.

Selain itu, beban kerja yang besar dan jangkauannya yang luas menghalangi staf pengawas BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh dan berkelanjutan di setiap lokasi. Struktur organisasi yang sentralistik ini juga menghambat responsivitas BPOM dalam menangani kasus keamanan pangan darurat yang memerlukan penanganan segera. Ini karena BPOM harus menunggu mobilisasi tim dan koordinasi dari kantor pusat di Bandar Lampung.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, BPOM dapat meningkatkan perannya dalam memastikan keamanan jajanan anak sekolah di Kota Metro

³² Organisasi Kesehatan Dunia, "Guidelines for Food Safety Surveillance in School Environment," Geneva: WHO Press, 2021, hlm. 67-72.

³³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Analisis Kebutuhan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di Indonesia," Jakarta: Kemenpan-RB, 2022, hlm. 134-140.

dengan bekerja sama dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.³⁴ Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melengkapi keterbatasan BPOM seperti anggaran, sumber daya manusia, dan lokasi. Ini dapat dicapai dengan membentuk tim pengawasan gabungan yang melibatkan karyawan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga terkait lainnya di tingkat daerah.

Sinergi dengan pemerintah daerah juga memungkinkan program replikasi kegiatan BPOM terkait PJAS dilaksanakan dengan aman. Ini memungkinkan pemerintah daerah mengadopsi dan mengubah metode pengawasan yang telah dikembangkan BPOM sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal. Metode kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan jangkauan pengawasan tetapi juga akan membuat program keamanan pangan di daerah lebih bertahan lama.

Mengembangkan model kemitraan strategis dapat membantu BPOM menjamin keamanan pangan jajanan anak sekolah. Dalam model ini, BPOM dapat fokus pada fungsi strategis seperti membuat kebijakan, menetapkan standar, pedoman, materi pendidikan, dan dukungan teknis, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai implementer operasional di lapangan.³⁵ Tanpa membebani anggaran BPOM berlebihan, kolaborasi ini memungkinkan lebih banyak pengawasan dan respons dalam menangani masalah keamanan pangan. Untuk menjamin standar pengawasan konsisten, diperlukan komitmen politik kuat dari kepala daerah, alokasi anggaran memadai dari APBD, dan

³⁴ Pusat Kajian Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia, "Model Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: PKPD UI, 2023, hlm. 89-95.

³⁵ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, "Best Practices Kemitraan Strategis dalam Pelayanan Publik," Jatinangor: IPDN Press, 2023, hlm. 156-162.

pengembangan sistem koordinasi efektif antara BPOM dan pemerintah daerah agar model kolaborasi ini berhasil.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa efektivitas pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro masih memerlukan perbaikan menyeluruh dari berbagai aspek. Peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas utama yang harus segera direalisasikan untuk memungkinkan BPOM melaksanakan program pengawasan secara konsisten dan menyeluruh¹. Selain itu, optimalisasi kerjasama lintas instansi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah Kota Metro perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas dan pemanfaatan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi kesehatan anak-anak.³⁶

Penulis juga menekankan pentingnya pengembangan program berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan pengawasan dengan biaya operasional yang lebih efisien. Program pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara daring dapat menjadi solusi inovatif untuk menjaga kualitas program sambil mengurangi kendala geografis dan finansial². Lebih lanjut, peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang makanan jajanan dan pihak sekolah, menjadi kunci keberhasilan program ini melalui sosialisasi intensif dan pemberian insentif bagi pedagang yang aktif berpartisipasi dalam program sertifikasi

³⁶ Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 145.

PJAS aman. Dengan implementasi saran-saran tersebut secara komprehensif, diharapkan sistem pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.³⁷

³⁷ Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 267.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa BPOM telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Implementasi pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan oleh BPOM mencakup berbagai aspek mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga sertifikasi terhadap pedagang makanan jajanan di lingkungan sekolah dasar.

Meskipun BPOM telah menjalankan perannya dengan baik, terdapat kendala signifikan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dana operasional yang berdampak pada kontinuitas program pengawasan. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan program pengawasan PJAS aman tidak dapat dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya di Kota Metro.

Dampak dari keterbatasan anggaran tersebut terlihat jelas pada rendahnya tingkat partisipasi sekolah dasar yang memperoleh sertifikat PJAS aman di Kota Metro. Hal ini disebabkan oleh kebijakan BPOM yang hanya mampu menjangkau dua daerah di seluruh Provinsi Lampung secara bergilir setiap tahunnya. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua sekolah dasar di Kota

Metro mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti program sertifikasi PJAS aman dalam periode yang sama.

Keterbatasan jangkauan pengawasan ini pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap kesehatan anak sekolah melalui pengawasan makanan jajanan di lingkungan sekolah. Program yang seharusnya dapat memberikan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah dasar menjadi terhambat pelaksanaannya akibat kendala struktural berupa keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan BPOM.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa meskipun BPOM telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, namun efektivitas pelaksanaan program masih terkendala oleh faktor anggaran yang berdampak pada jangkauan dan kontinuitas program pengawasan di Kota Metro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Alokasi Anggaran; Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan BPOM, khususnya untuk program pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Peningkatan anggaran ini dapat memungkinkan BPOM untuk

melaksanakan program pengawasan secara lebih konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Metro setiap tahunnya.

2. Optimalisasi Kerjasama Lintas Instansi; BPOM perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah Kota Metro untuk mengoptimalkan program pengawasan PJAS aman. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien.
3. Pengembangan Program Berkelanjutan; BPOM perlu mengembangkan strategi program pengawasan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan pengawasan. Program pelatihan dan pembinaan dapat dilakukan secara daring untuk mengurangi biaya operasional sambil tetap menjaga kualitas program.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang makanan jajanan dan pihak sekolah, dalam mendukung program keamanan pangan jajanan anak sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pemberian insentif bagi pedagang yang aktif berpartisipasi dalam program sertifikasi PJAS aman.

DAFTAR PUSTAKA

- “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.”
- “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7|Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/19564>.
- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. Pengantar Gizi Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2021).
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020);, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Bahaya Boraks dalam Produk Pangan", 2023.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), "Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang", Jakarta, 2023, hal. 12-15.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, *Laporan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2023*, (Bandar Lampung: BPOM Provinsi Lampung, 2024), hlm. 28.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Wilayah Lampung," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 15-18.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Badan POM RI Tahun 2019*, (Jakarta: Badan POM RI, 2020), hlm. 45.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, "Laporan Kinerja BPOM dalam Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah," (Jakarta: BPOM RI, 2023).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. *Petunjuk Teknis Sampling dan Pengujian Pangan*. Jakarta: BPOM RI, 2019, hal. 23-35.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Manual Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 45-50.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah", Jakarta, 2018.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Rencana Strategis BPOM 2020-2024: Tantangan Anggaran dalam Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: BPOM RI, 2020, hlm. 45-52.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Laporan Tahunan Pengawasan Pangan Olahan dan Jajanan." BPOM RI. (2024).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Hasil Pengujian Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2021. BPOM RI. Jakarta. (2022).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Indonesia Tahun 2022. BPOM RI. Jakarta. (2023).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan: Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan. Jakarta: BPOM RI. (2017).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2019 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI. (2019).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. (2016).
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, "Evaluasi Program Pengawasan PJAS Provinsi Lampung Tahun 2022-2023," Bandar Lampung: BBPOM Bandar Lampung, 2023, hlm. 23-28.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, "Protokol Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Bandar Lampung: BBPOM Bandar Lampung, 2023, hlm. 8-12.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, "Pengawet Berbahaya dalam Produk Pangan", 2024.
- Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, "Olahan Protein Nabati untuk Jajanan Sekolah", Malang, 2023, hal. 22-26.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran, "Pengolahan Sayuran menjadi Camilan Sehat", Lembang, 2022, hal. 19-25.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Op.Cit.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung. "Kota Metro".
<https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>

Detik.com. "Sejarah Kota Metro Lampung Beserta Asal-usul, Geografi, dan Ciri Khasnya". 30 Maret 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7268843/sejarah-kota-metro-lampung-beserta-asal-usul-geografi-dan-ciri-khasnya>

Direktorat Buah dan Florikultura, "Panduan Buah Segar di Sekolah", Jakarta, 2023, hal. 8-12.

Direktorat Pengawasan Pangan BPOM RI. *Pedoman Teknis Pengawasan Post-Market Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta: BPOM RI, 2021, hal. 18-27.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan, "Standar Camilan Sehat Berbasis Biji-bijian", Jakarta, 2023, hal. 12-15.

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM, "Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah," Jakarta: BPOM RI, 2022, hlm. 23-25.

Diskominfo Metro, Op.Cit.

Diskominfo Metro. "Tentang Kami". 1 November 2017.
<https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>

Enung Sumaryati, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma," *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013);, <https://doi.org/10.22460/Infinity.V2i1.P26-42>.

Erik Ade Putra, "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, no. 3 (3 Agustus 2016), <https://doi.org/10.24036/jupe60650.64>

Essy Rahma Meilaniwati dan Muhammad Fauzan, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika* 8, no. 2 (19 September 2022).

Fatimah, S. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Bandung. *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, (2021).

George R. Terry dan Stephen G. Franklin, *Principles of Management*, 8th Edition (New Delhi: AITBS Publishers, 2017).

George R. Terry, *Guide to Management* (Terjemahan J. Smith. D.F.M.), (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

George R. Terry, *Principle of Management*, 7th Edition (Homewood Illinois: Richard D. Irwin, 2015).

George R. Terry, *Principles of Management*, 8th Edition (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 2016).

<https://lampung.pom.go.id/profil#pills-visimisi>

<https://promkes.metrokota.go.id/dinas-kesehatan-kota-metro-tindak-cepat-dugaan-klb-keracunan-pangan-di-sdn-10-surveilans-dan-kesehatan-lingkungan-bergerak-lakukan-penyelidikan-epidemiologi/>

IDN Times Lampung. "Fakta Unik Kota Metro Lampung, Dulu Tampung Kolonis Hindia Belanda". 26 Juni 2023.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/idn-times-hyperlocal/fakta-unik-kota-metro-lampung-dulu-tampung-kolonis-hindia-belanda>

Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016);, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

iNews Lampung. "Sejarah Kota Metro Lampung, Asal Namanya Ternyata dari Bahasa Belanda". 1 Desember 2022.

<https://lampung.inews.id/berita/sejarah-kota-metro-lampung-asal-namanya-ternyata-dari-bahasa-belanda>

Info Pemerintah Kota Metro. "Profil Walikota Metro". 12 Oktober 2016.
<https://info.metrokota.go.id/profil-walikota-metro/>; Pemerintah Kota Metro. "Profil Wakil Walikota Metro". 27 Februari 2025.
<https://metrokota.go.id/profil-wakil-walikota-metro/>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, "Best Practices Kemitraan Strategis dalam Pelayanan Publik," Jatinangor: IPDN Press, 2023, hlm. 156-162.

Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan, "Metode Penggorengan Sayuran yang Meminimalkan Kerusakan Nutrisi", Vol. 43, No. 1, 2022, hal. 12-18.

Jurnal Toksikologi Indonesia, "Efek Pewarna Tekstil dalam Produk Makanan", Vol. 15, 2022.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2019.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan", Jakarta, 2003.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Panduan Edukasi Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah," Jakarta: Kemenkes RI, 2022, hlm. 34-37.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan", Jakarta, 2013.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Definisi makanan jajanan menurut Food and Agriculture Organization (FAO). (2015).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karakteristik makanan dan minuman jajanan. (2015).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2018).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Keamanan Pangan di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Bina Gizi. (2015).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2016).

Kementerian Kesehatan RI, "Dampak Formalin terhadap Kesehatan Manusia", 2024.

Kementerian Kesehatan RI, "Panduan Gizi Seimbang pada Masa Sekolah", Direktorat Bina Gizi, Jakarta, 2022, hal. 28-30.

Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Hidrasi untuk Anak Sekolah", Jakarta, 2022, hal. 7-10.

Kementerian Kesehatan RI. "Panduan Keamanan Pangan untuk Makanan Jajanan." Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2022).

Kementerian Kesehatan RI. *Kebijakan Nasional Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021, hal. 27-30.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. *Strategi Nasional Keamanan Pangan 2020-2024*. Jakarta: Kemenko PMK RI, 2020, hal. 78-85.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Analisis Kebutuhan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di Indonesia," Jakarta: Kemenpan-RB, 2022, hlm. 134-140.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pangan Jajanan yang Aman, Sehat, dan Bergizi di Lingkungan Satuan Pendidikan", Jakarta, 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan Pengelolaan Kantin Sehat Sekolah. Jakarta: Kemendikbud. (2018).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman Pelaksanaan UKS di Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2019).

Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003. Definisi formal jajanan.

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Kurniawan, A., & Saputra, H. Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Metro: Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. (2022).
- Lembaga Administrasi Negara, "Kajian Efektivitas Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," Jakarta: LAN, 2022, hlm. 78-85.
- Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, "Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.
- Media Lampung. "Mengenal Sejarah Kota Metro Lampung serta Nama yang Berasal dari Belanda". 13 Agustus 2023. <https://medialampung.disway.id/read/665648/mengenal-sejarah-kota-metro-lampung-serta-nama-yang-berasal-dari-belanda>
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020):, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 267.
- Nuraida, L., Syamsir, E., & Herawati, D. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pengendalian. *Jurnal Mutu Pangan*. (2020).
- Nurdin, A., Sastro, B., & Putri, R. Pengawasan dan Pembinaan BPOM terhadap Peredaran Makanan dan Minuman di Kota Palu. *Jurnal Administrasi Publik*, (2020).

- Nurhayati, S. dan Wijaya, D. *Sistem Pengawasan Keamanan Pangan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 13(2), 2023, hal. 115-128.
- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "Batas Aman Konsumsi Pemanis Buatan", 2023.
- Organisasi Kesehatan Dunia, "Guidelines for Food Safety Surveillance in School Environment," Geneva: WHO Press, 2021, hlm. 67-72.
- Pemerintah Kota Metro. "Hari Jadi". 10 Oktober 2024.
<https://metrokota.go.id/hari-jadi/>
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 12-15.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.
- Perdana, R. dan Sulistiani, F. *Implementasi Pengawasan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 12(3), 2022, hal. 178-190.
- Permatasari, I. dan Wibowo, A. *Evaluasi Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Indonesia*. Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik 5(2), 2023, hal. 143-158.

- Prasetyo, D. dan Kusumawardani, N. *Program Pembinaan Produsen Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 14(1), 2023, hal. 56-68.
- Pratiwi, R. dan Sulistyowati, L. *Deteksi Bahan Berbahaya pada Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jurnal Pangan dan Gizi 10(1), 2023, hal. 12-25.
- Prattina, et al. Masalah keracunan makanan pada anak sekolah di Indonesia. (2017).
- Pusat Kajian Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia, "Model Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: PKPD UI, 2023, hlm. 89-95.
- Pusat Pengembangan Kuliner Tradisional Indonesia, "Standardisasi Kue Tradisional Indonesia", Jakarta, 2022, hal. 23-31.
- Pusat Pengujian Obat dan Makanan BPOM, "Metodologi Evaluasi Program Pengawasan Keamanan Pangan," Jakarta: BPOM RI, 2023, hlm. 67-72.
- Rahmawati, I. dan Setiawan, B. *Efektivitas Edukasi Keamanan Pangan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Gizi dan Pangan 15(2), 2023, hal. 95-107.
- Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat", Jakarta, 2017.
- Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240, Jakarta.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Jakarta.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang Keamanan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017, Op.cit.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara. Jakarta. (2012).
- Sekitar Lampung. "Sejarah Kota Metro Lampung Sebagai Daerah Kolonisasi". 5 September 2021. <https://www.sekitarlampung.com/sejarah-kota-metro-lampung/>
- Standar Nasional Indonesia, "SNI 7388:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan," Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009, hlm. 12-15.
- Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 145.
- Suci, E.S.T. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Makanan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suratmono, R. dan Pratiwi, L. *Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia* 14(2), 2023, hal. 78-92.
- Suryani, E. dan Prasetyo, H. *Strategi Komunikasi Risiko Keamanan Pangan di Era Digital*. *Jurnal Komunikasi Kesehatan* 8(3), 2022, hal. 210-224.

- Susanto, E. dan Rahayu, W. *Strategi Komunikasi Risiko Keamanan Pangan di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Kesehatan 9(2), 2022, hal. 125-137.
- Syam, A., Indriasari, R., & Ibnu, I. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Makanan Jajanan Sebelum dan Setelah Pemberian Edukasi Kartu Kwartet pada Anak Sekolah Dasar di Kota Makassar. Jurnal Gizi Masyarakat Indonesia. (2018).
- Tentang Provinsi. "Letak Geografis Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung". <https://semuatentangprovinsi.blogspot.com/2021/07/letak-geografis-provinsi-lampung.html>
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara,2019).
- Terry, George R., *Asas-Asas Manajemen*, Terjemahan Winardi (Bandung: Alumni,2020).
- Terry, George R., *Office Management and Control* (Homewood, IL: Richard D. Irwin,2018).
- Terry, George R., *Office Organization and Supervision* (Homewood: Richard D. Irwin Inc,2019).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 108-111.
- Wahyuni, T. dan Hidayat, S. *Analisis Risiko Keamanan Pangan pada Jajanan Anak*. Jurnal Gizi Indonesia 15(3), 2022, hal. 156-170.
- Wandansari, B.D. dan Sumarmi, S. *Implementasi Program PJAS Aman di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Kota Surabaya*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 16(3), 2022, hal. 145-158.
- Wawancara bersama pihak BPOM ibu Thusy Eka Putri, S.Si bagian Layanan Informasi dan Pengaduan, Bandar Lampung, 24 September 2024
- Wawancara dengan Substansi Informasi dan Komunikasi Bapak Firdaus Umar, S.Si, Apt BPOM Provinsi Lampung, tanggal 16 Juni 2025

Wijaya, H. Implementasi Pengawasan BPOM dalam Menjamin Keamanan Pangan di Provinsi Lampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, (2019).

Wikipedia, Op.Cit.

Wikipedia. "Kota Metro". https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro

Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (2018).

Winarno, F.G. *Pangan Gizi, Teknologi dan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2018).

World Health Organization & FAO. *Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems*. Rome: FAO. (2015).

World Health Organization. "Food Safety: Key Facts." *WHO Global Report on Food Safety*. (2023).

World Health Organization. *Food Safety: Key Facts*. Geneva: WHO Press. (2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0980/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2024

Metro, 4 September 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Choirul Salim, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak di Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdjana

Lampiran 2 Surat Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0986/In.28/J/TL.01/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA BPOM BANDAR LAMPING
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RISKI AULIA AHMAD**
NPM : [2002032012](#)
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Judul : Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak di Kota Metro

untuk melakukan prasurvey di BPOM BANDAR LAMPING, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 September 2024
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP [19861005 201903 1 007](#)

Lampiran 3 Surat Balasan Prasurvey

	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG	
Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213 Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008) Email : bpom_lampung@pom.go.id		
No	: B-HM.03.04.6A.09.24.1177	Bandar Lampung, 25 September 2024
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Prasurvey Mahasiswa	
Yth. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Di Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro - Lampung, Lampung 34111		
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah, nomor: B-09686/In.28/J/TL.01/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Izin Prasurvey, bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung memberikan izin kepada :		
Nama Mahasiswa	: Riski Aulia Ahmad	
NPM	: 2002032012	
Semester	: 9 (Sembilan)	
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Tata Negara Islam	
Untuk melakukan penelitian di Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait tugas akhir/skripsi dengan judul penelitian: Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak di Kota Metro".		
Untuk keperluan penelitian ini, mahasiswa tersebut dapat menghubungi PPID dan Substansi Pemeriksaan di Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut:		
1. PPID	: Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt (0812-677-2843)	
2. Substansi Pemeriksaan	: Drs. Zamroni, Apt (0812-7931-5145)	
Kami berharap penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.		
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung,		
		
farjanti, S.Si., Apt., M.H.		
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</small>		

Lampiran 4 Surat Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0315/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BPOM BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0316/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 03 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **RISKI AULIA AHMAD**
NPM : [2002032012](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BPOM BANDAR LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPOM BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP [19850129 201903 1 002](#)

Lampiran 5 Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0316/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RISKI AULIA AHMAD**
NPM : [2002032012](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPOM BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juni 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP [19850129 201903 1 002](#)

Lampiran 6 Surat Balasan Research



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.6A.06.25.494
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Yth. Wakil Dekan Fakultas Syariah
di Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
Metro Timur

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Syariah, nomor:
B-0316/In.28/D.1/TL.01/06/2025 tanggal 03 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian,
bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung memberikan izin
kepada :

Nama Mahasiswa : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Untuk melakukan penelitian di Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait tugas
akhir/skripsi dengan judul penelitian: **"PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK
SEKOLAH DI KOTA METRO"**.

Untuk keperluan penelitian ini, mahasiswa tersebut dapat menghubungi penanggung jawab
penelitian di Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut:

Penanggung Jawab Penelitian:

Nama : Firdaus Umar, S.Si, Apt
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya
Kontak : +62 812-7945-003

Kami berharap penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi
kedua belah pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.

Lampiran 7 Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-588/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RISKI AULIA AHMAD
NPM : 2002032012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002032012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

Lampiran 8 Surst Keterangan Uji Kesamaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-402/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.
2. -
Judul : PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK
SEKOLAH DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18/6/2025
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.
NIP/PPK. 199008112023211020

Lampiran 9 Bukti Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riski Aulia Ahmad Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
NPM : 2002032012 Semester / T A : X / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	16/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1) update buku pengantar 2) susunan kurikulum pada LB menggunakan pola berbasis deklaratif / induktif 3) pola monas D ditampilkan pada latar belakang harus selalu dgn pola perhiasan. 4) garis dan rusuk dan prima dgn ar. pasuk 5) potret dan duplikasi poster semua dgn. Tersebut dgn. ar. pasuk. 6) Tujuan penting nya penelitian ini di lakukan dan dgn perbeda dgn sebelumnya. 	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riski Aulia Ahmad Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
NPM : 2002032012 Semester / T A : X / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/02/2025	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki latar belakang,- perbaiki deskripsi ini- semi teor- format ke perbaiki.- perbaiki metode pengumpulan data dan pertanyaan.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salm, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riski Aulia Ahmad
NPM : 2002032012

Jurusan/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki landasan teori.- perbaiki metode penelitian- jenis penelitian.- sumber data- perbaiki rumusan masalah	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riski Aulia Ahmad Jurusan/Fakultas : HTN / Syariah
NPM : 2002032012 Semester / T A : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	3/2	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kata pengantar.- perbaiki daftar isi- periksa Footnote dan perbaiki secara buku pedoman.- kata belakang dan pokok masalah sesuai dengan fokus penelitian.- tujuan sesuai dengan fokus penelitian.- dalam LBM tunjukkan solusi permasalahan ini penting untuk diteliti.- pada penelitian relevan tunjukkan persamaan dan perbedaan dgn peneliti sebelumnya.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riski Aulia Ahmad Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
NPM : 2002032012 Semester / T A : X / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/04/2025	DA Seminar	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Aulia Ahmad Jurusan/Fakultas : HTN / Syariah
NPM : 2002032012 Semester / T A : X /2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	10/2 6	ke mungun	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Riski Aulia Ahmad
NPM. 2002032012

OUTLINE

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGHANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Pengawasan
- B. Teori Keamanan Makanan Jajanan
- C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - 1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - 2. Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - 3. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- D. Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)
 - 1. Pengertian Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)
 - 2. Landasan Hukum Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)
 - 3. Macam Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS Aman)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Teknik Wawancara
 - 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Kota Metro Provinsi Lampung
 - 1. Sejarah Kota Metro Provinsi Lampung
 - 2. Keadaan Geografis Kota Metro
 - 3. Visi dan Misi Kota Metro
 - 4. Data Perangkat Pengurusan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Metro
- B. Implementasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- C. Implementasi Pengawasan BPOM terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro
- D. Analisis Efektivitas Peran BPOM dalam Menjamin Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Mengetahui,
Pembimbing,**

Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

**Metro, Mei 2025
Peneliti,**

Riski Aulia Ahmad
NPM.2002032012

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badar Lampung
 - a. Apa saja regulasi atau peraturan terkini yang menjadi dasar BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro?
 - b. Bagaimana mekanisme dan prosedur standar yang dilakukan BPOM dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro?
 - c. Metode pengujian apa saja yang digunakan BPOM untuk mendeteksi cemaran atau bahan berbahaya dalam pangan jajanan anak sekolah?
 - d. Jenis pelanggaran atau ketidaksesuaian apa yang paling sering ditemukan dalam pengawasan pangan jajanan anak sekolah, dan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan?
 - e. Apakah terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait PJAS Aman di Kota Metro dalam 1 Tahun terakhir?
 - f. Apa saja tantangan dan kendala terbesar yang dihadapi BPOM dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro?
 - g. Berapa frekuensi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPOM terhadap pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro dalam satu tahun terakhir?
 - h. Bagaimana BPOM mengevaluasi efektivitas program pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah yang telah dilaksanakan?
 - i. Adakah peningkatan penerima Sertifikat PJAS Aman pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Metro Setiap tahunnya?
 - j. Apa saja inovasi atau terobosan yang telah dilakukan BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kota Metro?
 - k. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di BPOM Kota Metro khusus untuk pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah?

2. Wawancara dengan pihak kepala sekolah
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kondisi keamanan pangan jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah dan sekitarnya? Mohon berikan penjelasan spesifik terkait aspek kebersihan, keamanan bahan, dan nilai gizi.
 - b. Apakah sekolah ini sudah mendapatkan Sertifikat PJAS Aman dari BPOM Lampung, berikan alasan jika sudah atau belum mendapatkan.
 - c. Seberapa sering BPOM melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah Bapak/Ibu dalam satu tahun ajaran? Mohon jelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan dan apakah ada pemberitahuan sebelumnya atau kunjungan mendadak.
 - d. Apakah sekolah Bapak/Ibu pernah menerima sosialisasi atau pelatihan terkait keamanan pangan dari BPOM? Jika pernah, bagaimana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesadaran warga sekolah?
 - e. Jelaskan Bagaimana proses pengawasan lembaga BPOM Lampung dalam memastikan keamanan jajanan anak di lingkup sekolah ini?
 - f. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, perubahan apa yang terlihat signifikan pada pedagang jajanan di sekitar sekolah setelah adanya program pengawasan dari BPOM?
 - g. Apakah sekolah memiliki kebijakan internal terkait pengawasan pangan jajanan? Jika ada, bagaimana kebijakan tersebut bersinergi dengan program pengawasan BPOM?
 - h. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan utama dalam implementasi pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah? Bagaimana peran BPOM dan Kepala Sekolah dalam mengatasi tantangan tersebut?
 - i. Pernahkah terjadi kasus keracunan makanan atau gangguan kesehatan pada siswa akibat jajanan sekolah dalam 3 tahun terakhir? Jika pernah, bagaimana peran BPOM dan Kepala Sekolah dalam penanganan kasus tersebut ?
 - j. Apakah BPOM memberikan panduan atau pedoman khusus tentang standar kantin sekolah sehat? Jika ya, seberapa efektif implementasi pedoman tersebut di sekolah Bapak/Ibu?
 - k. Menurut penilaian Bapak/Ibu, aspek apa dari pengawasan BPOM yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan pangan jajanan anak sekolah secara lebih efektif?
 - l. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya peran ideal BPOM dalam mengawasi keamanan pangan jajanan anak

sekolah? Apakah ada inovasi atau pendekatan baru yang Bapak/Ibu sarankan?

3. Wawancara dengan pihak pedagang kantin sekolah
 - a. Berapa lama Bapak/Ibu telah berjualan makanan di kantin sekolah ini dan apakah pernah mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan dari BPOM atau instansi lainnya?
 - b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM untuk makanan jajanan anak sekolah? Jika ya, standar apa saja yang Bapak/Ibu ketahui?
 - c. Bagaimana cara Bapak/Ibu memilih bahan baku makanan yang akan dijual dan apa kriteria utama dalam pemilihan tersebut?
 - d. Apakah BPOM pernah melakukan kunjungan pengawasan ke kantin ini? Jika pernah, seberapa sering dan apa saja yang mereka periksa?
 - e. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap makanan jajanan yang dijual di kantin sekolah?
 - f. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi dari BPOM tentang cara pengolahan makanan yang aman dan higienis? Jika pernah, materi apa yang paling bermanfaat?
 - g. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan standar keamanan pangan yang direkomendasikan BPOM? Jika ada, kendala apa saja?
 - h. Apakah pihak sekolah memiliki aturan khusus tentang jenis makanan yang boleh dijual di kantin? Bagaimana hubungannya dengan pengawasan dari BPOM?
 - i. Dalam proses pengolahan makanan, langkah-langkah apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk menjamin keamanan pangan jajanan yang dijual?
 - j. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi jika ada petugas BPOM yang menemukan makanan tidak memenuhi standar keamanan di kantin Bapak/Ibu?
 - k. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima keluhan dari siswa atau orang tua terkait makanan yang dijual? Jika pernah, bagaimana Bapak/Ibu menanganinya?
 - l. Menurut Bapak/Ibu, aspek apa yang perlu ditingkatkan oleh BPOM dalam pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah?

- m. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat keamanan pangan atau izin usaha dari BPOM? Jika ya, bagaimana proses untuk mendapatkannya?
- n. Selain BPOM, pihak mana saja yang ikut mengawasi keamanan pangan jajanan di kantin sekolah ini dan bagaimana bentuk pengawasannya?

B. Dokumentasi

- 1. Biografi Kota Metro Provinsi Lampung
 - a. Profil Kota Metro
 - b. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Metro
- 2. Berkas-berkas terkait Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - a. Data Sekolah Dasar (SD) Penerima Sertifikat PJAS Aman di Kota Metro
 - b. Data SOP Menjalakan Tugas
 - c. SK pendamping narasumber (BPOM, Kepala Sekolah)
 - d. Data Struktur Pengurusan BPOM
 - e. Data terkait judul rekomendasi BPOM
- 3. Regulasi tentang Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam PJAS Aman
 - a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Mengetahui,
Pembimbing,**

Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

**Metro, Mei 2025
Peneliti,**

Riski Aulia Ahmad
NPM.2002032012

Lampiran 10 Dokumentasi bersama ibu Thusy Eka Putri, S.Si bagian Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM Bandar Lampung



Lampiran 11 Dokumentasi bersama Bapak Firdaus Umar, S.Si, Apt bagian Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Bandar Lampung



Lampiran 12 Surat Tugas Pengawas BPOM Pada Tahun 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

SURAT TUGAS

NOMOR: RT.02.01.100.1005.09.20. *096*

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, menyampaikan kepada nama tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Drs. Zamroni, Apt	19670406 199303 1 001	Pembina Tk II / IV b	Kabid Infokom BBPOM di Bandar Lampung
2	Sri Wulan Mega,S.Farm Apt.	19840611 200712 2 001	Penata Tk I/ III d	PFM Ahli Muda
3	Purwadi, M.Si	19751010 20003 1 001	Penata Tk I/ III d	PFM Ahli Muda
4	Niniek Ambarwati, S.Si., Apt.	19740529 200012 2 004	Pembina / IV a	Analisis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan

Tugas yang diberikan : Melaksanakan Tugas Koordinasi dan Bimtek Kantin Sekolah dalam rangka Sekolah yang Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Metro pada tanggal 23 September 2020
Tujuan : Kota Metro
Kendaraan : Kendaraan Umum
Waktu : 23 September 2020
Biaya : 3165.085.001.051.A.524111 dan 3165.085.001.052.A.524119

Agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 21 September 2020
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Bandar Lampung,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.
NIP.19650713 199103 2 001



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpm_lampung@pom.go.id & bpmplpg@yahoo.com

SURAT TUGAS
NOMOR: RT.02.01.100.1005.08.20. 075

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, menyampaikan kepada nama tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Thusy Eka Putri, S.Si	19700828 199503 2001	Pembina / IV a	PFM Ahli Madya
2	Purwadi, M.Si	19751010 20003 1 001	Penata Tk I/ III d	PFM Ahli Muda

Tugas yang diberikan : Melaksanakan Tugas Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka Pemetaan Kantin Sekolah di Kota Metro pada tanggal 25 Agustus 2020

Tujuan : Kota Metro
Kendaraan : Kendaraan Umum
Waktu : 25 Agustus 2020
Biaya : 3165.085.052.B.524111

Agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2020
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Dra. Susan Gebya Arpan, Apt., M.Si.
NIP. 19630713 199103 2 001

Lampiran 13 Petunjuk Teknis Advokasi Lintas Sektor PJAS

1. ADVOKASI LINTAS SEKTOR PJAS

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

b. Gambaran Umum

Pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Negara harus menjamin keamanan pangan yang mereka konsumsi agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul. Kelompok anak yang produktif adalah anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah.

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat

mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Di masa pandemi ini, berdasarkan kebijakan Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekolah ditutup terutama pada daerah zona merah. Anak usia sekolah tidak lagi berada di sekolah, tetapi belajar dari rumah masing-masing. Untuk itu perlu pembaruan definisi operasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yakni dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan/atau *e-commerce* serta sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyediakan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan

perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

B. TUJUAN

1. Mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah.
3. Memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi.
4. Mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS.
5. Menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.

C. SASARAN, KELUARAN, DAN INDIKATOR KELUARAN

a. Sasaran

Komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor yang menghasilkan peta program intervensi keamanan PJAS akan menjadi langkah awal yang terarah dalam melaksanakan program keamanan PJAS. Sasaran ini mendukung sasaran strategis BPOM yaitu Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah terhadap Keamanan, Mutu, dan Gizi Makanan.

b. Keluaran

1. Tersosialisasikannya program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah.
2. Terbentuknya komitmen dan peran serta lintas sektor dalam pelaksanaan dan keberlangsungan program PJAS.

c. Indikator Keluaran

1. Terlaksananya sosialisasi program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah.
2. Terbentuknya kesepakatan lintas sektor dalam pelaksanaan dan keberlangsungan program pangan jajanan anak usia sekolah.

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

1. Laporan monev pelaksanaan program keamanan PJAS pada tahun sebelumnya.
2. Data program/kegiatan intervensi dari masing-masing lintas sektor.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi pada Balai Besar/Balai POM di 34 provinsi.

c. Pelaksana Kegiatan

1. Panitia

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia yang berasal dari Balai Besar/Balai POM di 34 provinsi.

2. Peserta

- a) Target peserta berasal dari 34 provinsi. Pelaksana kegiatan tersebut adalah Balai Besar/Balai POM di 34 provinsi.
- b) Peserta yang diundang adalah pejabat/penanggung jawab kegiatan terkait dari lintas sektor baik di tingkat provinsi dan/atau kabupaten yang menjadi lokus intervensi keamanan PJAS (Tabel 1).

Tabel 1. Peserta Advokasi Lintas Sektor PJAS

No	Institusi	Program/Kegiatan yang Dapat Disinergikan
1	Balai Besar/Balai POM	Program Keamanan PJAS di Provinsi
2	Bappeda	Penganggaran keberlangsungan Program Intervensi Keamanan PJAS
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Integrasi materi keamanan pangan dalam kegiatan pembelajaran ● Koordinasi untuk pemilihan sekolah target intervensi keamanan PJAS ● Integrasi lokus program lintas sektor
4	Kanwil Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi untuk pemilihan sekolah target intervensi keamanan pangan PJAS ● Integrasi lokus program lintas sektor
5	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi program Intervensi Keamanan PJAS
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi program Intervensi Keamanan PJAS
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi program Intervensi Keamanan PJAS
8	Target sekolah yang diintervensi	<ul style="list-style-type: none"> ● Tahapan Kegiatan Sekolah dengan PJAS

d. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat dari kegiatan pertemuan lintas sektor ini adalah Pemerintah Daerah, Balai Besar/Balai/Loka POM, dan lintas sektor terkait.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Kerja

1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor PJAS dapat diselenggarakan secara terpadu dengan kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
2. Dilaksanakan dalam bentuk pertemuan baik dengan metode luring (tatap metode daring (*online*) atau kombinasi keduanya.
3. Terdiri dari presentasi dan diskusi.
4. Pengaturan pertemuan memperhatikan protokol kesehatan.

1. Metode Intervensi PJAS

- a) Advokasi Lintas Sektor PJAS
- b) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
- c) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- d) Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan
- e) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
- f) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
- g) Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 1

- (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden;
- (2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.

Bagian Kedua **Lembaga Administrasi Negara**

Pasal 4

LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
- b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

- d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, BPN mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde I dan II;
- f. penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan pertanahan;
- g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pertanahan;
 - 2) perumusan standar penyediaan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya;
 - 3) perumusan standar tata laksana pelayanan pertanahan, alat bukti pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
 - 4) penetapan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang kawasan.

Bagian Kedupuluhtiga Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 67

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.



Pasal 69

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Bagian Keduapuluhempat Lembaga Informasi Nasional

Pasal 70

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional;
- b. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;
- d. fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan penyaluran umpan balik masyarakat;
- f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan LIN;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LIN mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.

Bagian Keduapuluhlima Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 73

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sepanjang yang mengatur mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) BPOM dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- (2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- (3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BPOM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;

- e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f. Deputi Bidang Penindakan; dan
- g. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.

Bagian Ketiga

Sekretaris Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan BPOM;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

- (2) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) subdirektorat.
- (3) Subdirektorat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri atas paling banyak 5 (lima) direktorat.
- (2) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) subdirektorat.
- (3) Subdirektorat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketujuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pangan;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

4. Ketahanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

14. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
21. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
23. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

24. Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
25. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
26. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
27. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
28. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
31. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
32. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
34. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
35. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
37. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (6), Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 94 ayat (3), Pasal 112, dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.
4. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
5. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi maupun distribusi.
6. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.

7. Peredaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
8. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
9. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
12. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
13. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
14. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
15. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
16. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

17. Iradiasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

17. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
18. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
19. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
20. Cemarannya Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang Rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
22. Zat Kontak Pangan adalah zat penyusun Kemasan Pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan.
23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
24. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

27. Komisi adalah Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.
28. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
29. Kajian Risiko Keamanan Pangan adalah bagian analisis risiko dalam bentuk kegiatan kajian ilmiah aspek Keamanan Pangan yang mencakup identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, kajian paparan, dan karakterisasi risiko.
30. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
31. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
33. Kedaruratan Keamanan Pangan adalah suatu kondisi serius yang diakibatkan oleh risiko Keamanan Pangan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan segera, baik disengaja maupun tidak.

Pasal 2

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan;
 - c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;

d. pengaturan . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
 - c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
 - d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
 - f. bahwa ...

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

4. Sediaan ...

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

11. Upaya . . .

11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah . . .

18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

RIWAYAT HIDUP



Riski Aulia Ahmad lahir di Rumbia pada 06 Juli 2002, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Ahmad Muzazi dan ibu Bibit Kurniasih. Bertempat tinggal di Rt 001 Rw 002 Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia selesai pada tahun 2008, Lalu dilanjutkan pada pendidikan dasar di SD Negeri 1 Bina Karya Putra selesai pada tahun 2014. Dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) SMP Negeri 1 Putra Rumbia selesai pada tahun 2017. Dilanjutkan sekolah menengah atas (SMA) SMA Negeri 1 Rumbia selesai pada tahun 2020. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2020.